



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS SOSIAL
GOLONGAN POKOK AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA BIDANG NUTRISIONIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Nutrisisionis;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Nutrisisionis telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 16 November 2018 di Jakarta;

- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan Nomor DM.01.02/1/8300/2018 tanggal 16 November 2018 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Nutrisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
- 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
- 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Nutrisi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 156 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS
SOSIAL GOLONGAN POKOK AKTIVITAS
KESEHATAN MANUSIA BIDANG NUTRISIONIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan acuan yang bersifat legal *formal* dalam penataan kualifikasi nasional dalam bidang ketenagakerjaan. KKNI menjadi rujukan bagi dunia pendidikan dan lembaga pelatihan dalam merumuskan kurikulum dan program pelatihan. Lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi (uji kompetensi) dan merumuskan lingkup (skema sertifikasi) juga mengacu pada KKNI. Bagi dunia industri, KKNI dapat dipergunakan dalam proses *recruitment staf* terutama terkait dengan pengakuan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan.

Pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi para tenaga profesi gizi yang mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap kerja (*attitude*). Dengan adanya standar kompetensi, tenaga profesi gizi yang belum mencapai standar harus meningkatkan kemampuannya sehingga memenuhi standar yang ditetapkan.

Dalam menyikapi perubahan dunia bisnis khususnya di bidang makanan dan pelayanan gizi diperlukan tenaga profesi gizi yang memenuhi standar

kualifikasi tertentu. Untuk menetapkan standar kualifikasi tenaga profesi gizi diperlukan adanya kerjasama antara pihak industri sebagai pengguna tenaga profesi gizi, dengan pihak pendidikan dan latihan (diklat) *formal* maupun *non-formal* yang akan menghasilkan tenaga profesi gizi. Kerjasama tersebut untuk merumuskan standar kualifikasi tenaga profesi gizi sehingga bisa dihasilkan tenaga profesi gizi seperti yang diperlukan oleh dunia industri makanan dan pelayanan gizi. Standar tersebut berisi rumusan kemampuan kerja di bidang pelayanan gizi di sarana pelayanan kesehatan, penyelenggaraan makanan banyak dan bidang gizi masyarakat yang mencakup aspek pengetahuan, kemampuan/ keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan sebagai tenaga profesi gizi yang diakui secara nasional maupun internasional. Kemampuan kerja yang memenuhi ketiga aspek tersebut dinyatakan sebagai kompeten, oleh karenanya disebut standar kompetensi kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, pada Pasal 10 ayat (2), dituliskan bahwa Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, dijabarkan dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional:

1. Pasal 3 huruf (b), Prinsip dasar pelatihan kerja berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1), Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut di atas menyebut tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas Sumber Daya Manusia yang terbentuk dengan menyatunya tiga aspek kompetensi yang terdiri dari aspek pengetahuan (domain Kognitif atau *Knowledge*), aspek kemampuan (domain *Psychomotorik* atau *Skill*) dan aspek sikap kerja (domain *Afektif* atau *Attitude/Ability*). Secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap

perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Seseorang atau sekelompok orang yang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

B. Pengertian

1. Kompetensi adalah suatu kemampuan menguasai dan menerapkan pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja tertentu di tempat kerja sesuai dengan kinerja yang dipersyaratkan.
2. Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan D3 gizi/D4 gizi, S1 gizi, pendidikan profesi (*internship*) gizi, S2 gizi, S3 gizi dan memiliki kompetensi melakukan pelayanan gizi di sarana pelayanan kesehatan, industri (unit kerja) penyelenggaraan makanan banyak, dan perbaikan gizi masyarakat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013).
4. Nutrisisionis adalah seorang yang bekerja di wilayah pelayanan gizi masyarakat/fasyankes meliputi *practice areas of therapeutic nutrition, community nutrition, and food service management* (CDRE).

5. *Qualified Nutritionist: Any person who holder of a degree (bachelor, master, doctoral) in dietetics, foods, and nutrition.*

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Standar kompetensi ini diperuntukan bagi tenaga gizi/nutrisisionis dalam melaksanakan pelayanan gizi di dunia usaha dan industri:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/industri dan pengguna tenaga gizi
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan pengguna tenaga gizi.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Nutrisisionis melalui Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/I.2/003024/2017 tentang Komite Standar Kompetensi bidang Kesehatan.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan dalam tim
1	drg. Usman Sumantri, M.Sc	Ka.Badan PPSDM Kesehatan	Pengarah
2	Suhartati, S.Kp, M.Kes	Ka. Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan	Ketua
3	Sidin Hariyanto, SKM, M.Pd	Ka. Bidang Fasilitasi Standarisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Sekretaris
4	Bonar Sianturi, SH, MH	Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat, Set. Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
5	dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM.	Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
6	Maya Ratnasari, S.Kp, M.Kep	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
7	Ida Ayu Agung Mardiani Putri, S.Kom, MKM	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
8	Raudah, SKM	Staf Bidang Fasilitasi Standarisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota

No.	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan dalam tim
9	Ns. Muflihati, S.Kep	Staf Bidang Fasilitas Standarisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
10	Ns. Yudi Mulyana, S.Kep	Staf Bidang Fasilitas Standarisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota
11	Hamda Rahima, Ners, S.Kep.	Staf Bidang Fasilitas Standarisasi dan Profesi Tenaga Kesehatan, Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI Tenaga Profesi Nutrisisionis

No	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1	Meylina Djafar, MCN, MBA, RD	DPP Persagi	Ketua
2	Mustika Dewi, AMG	DPP Persagi	Sekretaris
3	Dr. Minarto, MPS	DPP Persagi	Anggota
4	Edith H Sumedi, SKM, M.Sc	DPP Persagi	Anggota
5	Dr. Trina Astuti.MPS	Poltekes Jakarta II	Anggota
6	Dr. Yudiono, MPS	Poltekes Bandung	Anggota
7	Mochamad Rachmat, SKM, M.Kes	Poltekes Jakarta II	Anggota
8	Mutiara Prihartini, S.Gz, M.Si	Litbang Gizi Kementerian Kesehatan	Anggota
9	Iwan Halwani, SKM, M.Si	Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI Tenaga Profesi Nutrisi

No	Nama	Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. Kresnawan, M.Sc	DPP Persagi	Ketua
2.	Aldy Zaidan, S.Gz	DPP Persagi	Sekretaris
3.	Ir. Tatang Sahibul Falah, M.Sc	DPP Persagi	Anggota
4.	Ir. Eman Sumarna, M.Sc	DPP Persagi	Anggota
5.	Dr. Ir. Basuki Budiman, M.Sc, PH	DPP Persagi	Anggota
6.	Zahrotiah, S.Sos, M.Kes	DPP Persagi	Anggota
7.	Pritasari, SKM, M.Sc	Poltekes Jakarta II	Anggota
8.	Muhammad Adil, SP, MPH	Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan	Anggota
9	Mury Kuswari, S.Pd, M.Si	Universitas Esa Unggul	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Memberikan pelayanan gizi berupa asuhan gizi masyarakat, penyelenggaraan makanan banyak di Institusi (<i>food services</i>), gizi olahraga, dan gizi pada situasi bencana, serta penelitian dibidang gizi	Melakukan perencanaan pelayanan gizi masyarakat (<i>community nutrition</i>) pada individu, kelompok, dan masyarakat	Pelaksanaan manajemen pelayanan gizi	Menyusun rencana kegiatan pelayanan gizi masyarakat
			Menyusun organisasi/tim pelayanan gizi masyarakat
		Melaksanakan skrining konsumsi pangan pada populasi tertentu	Melakukan pengkajian riwayat konsumsi pangan individu, kelompok, dan masyarakat
			Melakukan pengkajian perilaku dan status gizi individu, kelompok, dan masyarakat
			Melakukan pengkajian perilaku gizi seimbang di masyarakat
		Melakukan skrining status gizi pada populasi tertentu (ibu hamil, ibu menyusui, balita, WUS, dewasa, lansia)	Melakukan skrining gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui
			Melakukan skrining gizi pada balita dan anak sekolah
			Melakukan skrining gizi pada Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja
			Melakukan skrining gizi pada dewasa dan lansia
		Melakukan intervensi gizi dengan edukasi dan penyuluhan gizi pada populasi tertentu (pada anak SD, remaja, ibu balita, ibu	Merencanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran
			Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan sesuai sasaran
			Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		hamil, lansia)	Melakukan analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran
			Melakukan tindak lanjut hasil analisis kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
		Melakukan intervensi gizi dengan konseling gizi pada populasi tertentu (keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita)	Melakukan persiapan Konseling Gizi pada populasi tertentu (keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita)
			Melakukan Konseling Gizi pada populasi tertentu (keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita)
		Melakukan intervensi gizi pada populasi tertentu sesuai dengan daur kehidupan	Melakukan intervensi gizi dalam rangka penanggulangan masalah gizi
			Melakukan asuhan gizi pada kelompok atau populasi
			Mengembangkan MPASI lokal di masyarakat
			Memberikan MPASI komersial sesuai standar pabrik
			Melakukan pemantauan pertumbuhan pada Bayi, Balita, dan Anak setelah pemberian suplementasi
		Melakukan pelayanan asuhan gizi pada Balita Gizi Buruk dalam rangka intervensi gizi	Melakukan skrining gizi pada balita gizi buruk
			Melakukan asesmen gizi pada balita gizi buruk
			Menetapkan diagnosis gizi pada balita gizi buruk
			Melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi hasil intervensi gizi pada balita gizi buruk
		Melakukan Surveilans Gizi	Melakukan pengumpulan data dan faktor risiko sesuai indikator masalah gizi dalam rangka surveilans gizi
			Melakukan pengolahan dan analisis data sesuai indikator masalah gizi dalam rangka surveilans gizi
			Melaksanakan intervensi gizi sesuai masalah gizi dalam rangka surveilans gizi (rencana, pelaksanaan, laporan)
			Melakukan diseminasi hasil surveilans gizi
		Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	Menyusun instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi
			Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi
			Menyusun laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi dan menyusun rekomendasi tindak lanjut
		Melakukan advokasi dibidang gizi	Melakukan identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi gizi
			Melakukan persiapan materi advokasi
			Melakukan advokasi sesuai materi advokasi
		Melakukan koordinasi kemitraan lintas program	Melakukan identifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program terkait gizi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		dan lintas sektor	Merumuskan kegiatan intervensi gizi melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait gizi
			Melaporkan hasil koordinasi program gizi
		Melakukan perencanaan penyelenggaraan makanan (<i>food service</i>)	Menyusun standar pedoman penyelenggaraan makanan
			Menyusun menu sesuai standar
			Menyusun kebutuhan bahan makanan, peralatan, dan anggaran biaya penyelenggaraan makanan
	Melakukan Penyelenggaraan Makanan di institusi (<i>food service</i>)	Melakukan pelaksanaan penyelenggaraan makanan	Melakukan pengadaan bahan makanan pada penyelenggaraan makanan
			Melakukan pengendalian pengolahan makanan sesuai dengan jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan
		Melaksanakan pengawasan keamanan penyelenggaraan makanan	Melakukan pengawasan higiene dan sanitasi/K3 penjamah, peralatan dan lingkungan kerja
			Melakukan pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah
			Melakukan pengawasan mutu pada proses penyelenggaraan makanan di institusi
			Melakukan evaluasi penyelenggaraan makanan, meliputi mutu bahan, makanan saji, dan kepuasan pelanggan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
	Memberikan pelayanan gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi.	Melakukan pelayanan gizi olahraga untuk kebugaran	Melakukan asesmen gizi olahraga untuk kebugaran
			Melakukan diagnosis gizi untuk mencapai kebugaran
			Melakukan intervensi gizi untuk mencapai kebugaran
		Melakukan pelayanan gizi olahraga untuk prestasi	Melakukan asesmen gizi olahraga untuk prestasi
			Melakukan diagnosis gizi untuk mencapai prestasi
			Melakukan intervensi gizi untuk mencapai prestasi
			Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi intervensi gizi olahraga
			Melakukan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
	Memberikan pelayanan gizi pada situasi bencana	Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan gizi pada situasi bencana	Melakukan koordinasi dengan tim penanggulangan bencana
			Melakukan sosialisasi pedoman pelayanan gizi pada situasi bencana
		Melakukan pelayanan gizi pada situasi bencana	Melakukan Intervensi pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana
			Melaksanakan surveilans gizi pada situasi bencana
			Melakukan pelaporan hasil kegiatan pelayanan gizi pada situasi bencana
	Melakukan penelitian		Melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			Melakukan penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat

E. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	Q.86NUT00.001.1	Menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat
2	Q.86NUT00.002.1	Menyusun Organisasi, Tim Pelayanan Gizi Masyarakat
3	Q.86NUT00.003.1	Melakukan Pengkajian Riwayat Konsumsi Pangan
4	Q.86NUT00.004.1	Melakukan Pengkajian Status Gizi dengan Pengukuran Antropometri
5	Q.86NUT00.005.1	Melakukan Pengkajian Perilaku Gizi Seimbang
6	Q.86NUT00.006.1	Melakukan Skrining Gizi pada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
7	Q.86NUT00.007.1	Melakukan Skrining Gizi pada Balita dan Anak
8	Q.86NUT00.008.1	Melakukan Skrining Gizi pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Remaja
9	Q.86NUT00.009.1	Melakukan Skrining Gizi pada Dewasa dan Lansia
10	Q.86NUT00.010.1	Merencanakan Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran
11	Q.86NUT00.011.1	Melakukan Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran
12	Q.86NUT00.012.1	Melakukan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Kegiatan Edukasi, Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran
13	Q.86NUT00.013.1	Melakukan Analisis Hasil Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran
14	Q.86NUT00.014.1	Melakukan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi
15	Q.86NUT00.015.1	Melakukan Persiapan Konseling Gizi pada Populasi Tertentu (Keluarga, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu Balita)
16	Q.86NUT00.016.1	Melakukan Konseling Gizi pada Populasi Tertentu (Keluarga, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu Balita)

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
17	Q.86NUT00.017.1	Melakukan Intervensi Gizi dalam rangka Penanggulangan Masalah Gizi
18	Q.86NUT00.018.1	Melakukan Asuhan Gizi pada Kelompok atau Populasi
19	Q.86NUT00.019.1	Mengembangkan MPASI Lokal di Masyarakat
20	Q.86NUT00.020.1	Memberikan MPASI Komersial sesuai Standar Pabrik
21	Q.86NUT00.021.1	Melakukan Pemantauan Pertumbuhan pada Bayi, Balita, dan Anak setelah Pemberian Suplementasi
22	Q.86NUT00.022.1	Melakukan Skrining Gizi pada Balita Gizi Buruk
23	Q.86NUT00.023.1	Melakukan Asesmen Gizi pada Balita Gizi Buruk
24	Q.86NUT00.024.1	Menetapkan Diagnosis Gizi pada Balita Gizi Buruk
25	Q.86NUT00.025.1	Melakukan Intervensi Gizi pada Balita Gizi Buruk
26	Q.86NUT00.026.1	Melakukan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Hasil Intervensi Gizi pada Balita Gizi Buruk
27	Q.86NUT00.027.1	Melakukan Pengumpulan Data dan Faktor Risiko sesuai Indikator Masalah Gizi dalam rangka Surveilans Gizi
28	Q.86NUT00.028.1	Melakukan Pengolahan dan Analisis Data sesuai Indikator Masalah Gizi dalam rangka Surveilans Gizi
29	Q.86NUT00.029.1	Melaksanakan Intervensi Gizi sesuai Masalah Gizi dalam rangka Surveilans Gizi (Rencana, Pelaksanaan, Laporan)
30	Q.86NUT00.030.1	Melakukan Diseminasi Hasil Surveilans Gizi
31	Q.86NUT00.031.1	Menyusun Instrumen <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Gizi
32	Q.86NUT00.032.1	Melakukan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Gizi
33	Q.86NUT00.033.1	Menyusun Laporan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Program Gizi
34	Q.86NUT00.034.1	Melakukan Identifikasi Sasaran, Fungsi dan Peran Advokasi Gizi
35	Q.86NUT00.035.1	Melakukan Persiapan Materi Advokasi
36	Q.86NUT00.036.1	Melakukan Advokasi sesuai Materi Advokasi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
37	Q.86NUT00.037.1	Melakukan Identifikasi Peran dan Fungsi Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait Gizi
38	Q.86NUT00.038.1	Merumuskan Kegiatan Intervensi Gizi melalui Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program terkait Gizi
39	Q.86NUT00.039.1	Melaporkan Hasil Koordinasi Program Gizi
40	Q.86NUT00.040.1	Menyusun Standar Pedoman Penyelenggaraan Makanan
41	Q.86NUT00.041.1	Menyusun Menu Sesuai Standar
42	Q.86NUT00.042.1	Menyusun Kebutuhan Bahan Makanan, Peralatan, dan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Makanan Banyak
43	Q.86NUT00.043.1	Melakukan Pengadaan Bahan Makanan pada Penyelenggaraan Makanan Banyak
44	Q.86NUT00.044.1	Melakukan Pengendalian Pengolahan Makanan sesuai dengan Jumlah, Jenis dan Standar Menu yang Ditetapkan
45	Q.86NUT00.045.1	Melakukan Pengawasan Higiene dan Sanitasi/Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Penjamah, Peralatan dan Lingkungan Kerja
46	Q.86NUT00.046.1	Melakukan Pengendalian Pemeriksaan Rutin Kesehatan Penjamah
47	Q.86NUT00.047.1	Melakukan Pengawasan Mutu pada Proses Penyelenggaraan Makanan Banyak di Institusi
48	Q.86NUT00.048.1	Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMB)
49	Q.86NUT00.049.1	Melakukan Asesmen Gizi Olahraga untuk Kebugaran
50	Q.86NUT00.050.1	Melakukan Diagnosis Gizi untuk Mencapai Kebugaran
51	Q.86NUT00.051.1	Melakukan Intervensi Gizi untuk Mencapai Kebugaran
52	Q.86NUT00.052.1	Melakukan Asesmen Gizi Olahraga untuk Prestasi
53	Q.86NUT00.053.1	Melakukan Diagnosis Gizi Olahraga untuk Mencapai Prestasi
54	Q.86NUT00.054.1	Melakukan Intervensi Gizi Olahraga untuk Mencapai Prestasi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
55	Q.86NUT00.055.1	Melakukan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Intervensi Gizi Olahraga
56	Q.86NUT00.056.1	Melakukan Rekomendasi Intervensi Gizi Olahraga untuk Kebugaran dan Prestasi Berdasarkan Hasil <i>Monitoring</i> dan Evaluasi
57	Q.86NUT00.057.1	Melakukan Koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana
58	Q.86NUT00.058.1	Melakukan Sosialisasi Pedoman Pelayanan Gizi pada Situasi Bencana
59	Q.86NUT00.059.1	Melakukan Intervensi Pelayanan Gizi pada Masyarakat Terdampak Bencana
60	Q.86NUT00.060.1	Melakukan Surveilans Gizi pada Situasi Bencana
61	Q.86NUT00.061.1	Melakukan Identifikasi Masalah Gizi dan Makanan
62	Q.86NUT00.062.1	Melakukan Penelitian Gizi dan Makanan untuk Perbaikan Gizi Masyarakat

F. Uraian Unit Kompetensi

- KODE UNIT** : Q.86NUT00.001.1
- JUDUL UNIT** : **Menyusun Rencana Kegiatan Pelayanan Gizi Masyarakat**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kegiatan menyusun rencana kegiatan pelayanan gizi masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, dan data	1.1 Bahan perencanaan disiapkan. 1.2 Alat disiapkan. 1.3 Data sasaran dan logistik disiapkan.
2. Menyusun rencana kegiatan	2.1 Rencana kegiatan disusun. 2.2 Hasil rencana kegiatan direkam dan didokumentasikan.
3. Melaporkan hasil penyusunan rencana kegiatan	3.1 Hasil penyusunan disiapkan untuk laporan, termasuk saran. 3.2 Dokumen rencana kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
- 1.1 Unit kompetensi menyusun rencana kegiatan pelayanan gizi masyarakat dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- 1.2 Rencana kegiatan pelayanan gizi disusun oleh nutrisisionis sesuai dengan tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayahnya.
- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan pelayanan gizi masyarakat.
- 1.4 Komponen rencana kegiatan meliputi desain program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir evaluasi penyusunan rencana kegiatan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman terkait pelaksanaan program gizi masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, sikap kerja dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes tertulis, lisan, wawancara, dan demonstrasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menyusun rencana kerja pelayanan gizi masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, dan data
 - 3.2.2 Tahap penyusunan rencana kerja pelayanan gizi masyarakat
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan penyusunan rencana kerja pelayanan gizi masyarakat
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin waktu pada penyusunan rencana kerja pelayanan gizi
 - 4.2 Teliti dalam menyusun rencana kerja
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menyusun rencana kerja pelayanan gizi masyarakat
 - 5.2 Kelengkapan komponen penyusunan

KODE UNIT : Q.86NUT00.002.1

JUDUL UNIT : Menyusun Organisasi, Tim Pelayanan Gizi Masyarakat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun organisasi, tim pelayanan gizi masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan penyusunan komponen dan konsep	1.1 Dokumen disiapkan. 1.2 Rapat persiapan dilakukan.
2. Menyusun pembagian dan tata kerja tim pelayanan gizi masyarakat	2.1 Tim kerja pelayanan gizi masyarakat disusun sesuai regulasi 2.2 Dokumen penetapan hasil penyusunan tim kerja pelayanan gizi masyarakat disiapkan
3. Melaporkan hasil penyusunan tim kerja pelayanan gizi masyarakat	3.1 Hasil penyusunan disiapkan untuk laporan. 3.2 Dokumen rencana kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
 - Organisasi, tim pelayanan gizi masyarakat dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Rapat organisasi, tim pelayanan gizi masyarakat adalah kegiatan persiapan untuk mendapat masukan, kesepakatan dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan tim kerja pelayanan gizi masyarakat.
 - Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun tim kerja pelayanan gizi masyarakat.

- 1.5 Komponen tim kerja meliputi, nama orang/petugas gizi, peran, tugas, kewenangan serta kriteria etika profesi petugas gizi yang akan melaksanakan pelayanan gizi di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan dokumen, kriteria organisasi, menyusun tim kerja, mendokumentasi serta melaporkan hasil.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Notulen rapat penyusunan organisasi, tim pelayanan gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
 - 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017

- 4.2.4 Buku *Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)* Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita, Ibu Hamil, Anak sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes tertulis, lisan, wawancara, demonstrasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Menyusun tim kerja pelayanan gizi masyarakat
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan dokumen organisasi, tim kerja pelayanan gizi masyarakat
 - 3.2.2 Tahap penyusunan organisasi, tim kerja pelayanan gizi masyarakat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin waktu dalam penyusunan organisasi, tim pelayanan gizi masyarakat
- 4.2 Teliti dalam menyusun organisasi, tim pelayanan gizi masyarakat

5. Aspek Kritis

- 5.1 Kecermatan dalam penyusunan tim kerja pelayanan gizi masyarakat
- 5.2 Kelengkapan komponen tim kerja pelayanan gizi masyarakat

KODE UNIT : Q.86NUT00.003.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Riwayat Konsumsi Pangan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian riwayat konsumsi pangan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, metoda untuk penyusunan pengkajian riwayat konsumsi pangan	1.1 Bahan dan alat disiapkan untuk penyusunan pengkajian riwayat konsumsi pangan. 1.2 Metoda ditetapkan untuk penyusunan pengkajian riwayat konsumsi pangan.
2. Melakukan pengkajian riwayat konsumsi pangan sesuai prosedur	2.1 Pengkajian riwayat konsumsi pangan dilakukan. 2.2 Hasil pengkajian didokumentasikan.
3. Melakukan analisis dan interpretasi hasil pengkajian riwayat konsumsi pangan	3.1 Hasil pengkajian riwayat konsumsi pangan dianalisis. 3.2 Hasil pengkajian riwayat konsumsi pangan diinterpretasi.
4. Melaporkan hasil penyusunan pengkajian riwayat konsumsi pangan	4.1 Hasil penyusunan disiapkan untuk laporan. 4.2 Hasil kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Kegiatan pengkajian dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan pengkajian riwayat konsumsi pangan.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Food model*
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pengkajian konsumsi pangan
 - 2.2.2 Formulir data hasil pengkajian
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
 - 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

- 4.2.4 Buku *Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)* Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (balita-ibu hamil-anak sekolah) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.7 Pedoman Surveilans Gizi Tahun 2015

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kegiatan pengkajian riwayat konsumsi pangan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan pengkajian riwayat konsumsi pangan
- 3.2.2 Melakukan kegiatan pengkajian riwayat konsumsi pangan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan pengkajian riwayat konsumsi pangan
- 4.2 Teliti dalam melakukan pengkajian riwayat konsumsi pangan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melakukan pengkajian riwayat konsumsi pangan

5.2 Kelengkapan komponen kegiatan pengkajian

KODE UNIT : Q.86NUT00.004.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Status Gizi dengan Pengukuran Antropometri

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian status gizi dengan pengukuran antropometri.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, tempat dan metoda untuk pengukuran antropometri dan pengkajian status gizi	1.1 Bahan, alat dan tempat disiapkan. 1.2 Pengukuran antropometri. 1.3 Metoda pengukuran antropometri dan pengkajian status gizi ditetapkan.
2. Melakukan pengkajian status gizi sesuai prosedur	2.1 Pengkajian status gizi dengan antropometri disusun sesuai prosedur. 2.2 Hasil pengkajian status gizi didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan analisis dan interpretasi hasil pengkajian status gizi	3.1 Hasil pengkajian status gizi dianalisis. 3.2 Hasil pengkajian status gizi diinterpretasikan.
4. Melaporkan hasil penyusunan pengkajian status gizi	4.1 Hasil pengkajian status dengan antropometri disiapkan. 4.2 Laporan hasil pengkajian status gizi disusun.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Kegiatan pengkajian dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan pengkajian perilaku dan status gizi.
- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
- 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
- 1.6 Unit kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja serta melaporkan hasil penyusunan rencana kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat antropometri (alat timbang badan, alat ukur tinggi/panjang badan, pita Lingkar Lengan Atas (LILA)
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat elektronik (aplikasi pengolahan data antropometri/status gizi)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Standar antropometri sesuai kelompok umur dan jenis kelamin
- 2.2.2 Formulir hasil pengukuran antropometri
- 2.2.3 Formulir data hasil pengkajian antropometri

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

3.4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (balita-ibu hamil-anak sekolah) Kementerian Kesehatan Republik 2017

4.2.6 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

4.2.7 Buku Pedoman Surveilans Gizi Tahun 1995

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengkajian status gizi dengan antropometri
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pengkajian status gizi
 - 3.2.2 Melakukan analisis hasil pengkajian
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam pengkajian status gizi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan pengkajian status gizi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Analisis hasil kajian
 - 5.2 Kegiatan pengkajian
 - 5.3 Kelengkapan komponen kegiatan pengkajian

KODE UNIT : Q.86NUT00.005.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengkajian Perilaku Gizi Seimbang

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengkajian perilaku gizi seimbang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersipakan bahan, alat dan metoda untuk pengkajian perilaku gizi seimbang sesuai prosedur	1.1 Bahan dan alat disiapkan. 1.2 Metoda ditetapkan untuk pengkajian.
2. Melakukan pengkajian perilaku gizi seimbang sesuai prosedur	2.1 Pengkajian perilaku gizi seimbang dikaji sesuai prosedur. 2.2 Hasil pengkajian perilaku gizi seimbang didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan analisis dan interpretasi hasil pengkajian perilaku gizi seimbang	3.1 Hasil pengkajian perilaku gizi seimbang dianalisis. 3.2 Hasil pengkajian perilaku gizi seimbang diinterpretasi.
4. Melaporkan hasil penyusunan pengkajian perilaku gizi seimbang	4.1 Hasil pengkajian perilaku gizi seimbang disiapkan. 4.2 Hasil pengkajian dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan pengkajian dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan pengkajian gizi seimbang.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda pengkajian, menganalisis hasil pengkajian dan melaporkan hasil kajian.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form* atau instrumen pengkajian perilaku gizi seimbang
 - 2.2.2 *Form* data hasil pengkajian
 - 2.2.3 Standar gizi seimbang (*leaflet*, buku, dll)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat Tahun 2013
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan tahun 2018
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (balita-ibu hamil-anak sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tata cara pengkajian perilaku gizi seimbang

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan pengkajian perilaku gizi seimbang

3.2.2 Melakukan pengkajian perilaku gizi seimbang

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melakukan pengkajian perilaku gizi seimbang

4.2 Teliti dalam melakukan pengkajian perilaku gizi seimbang

5. Aspek kritis

5.1 Analisis hasil pengkajian

5.2 Interpretasi hasil pengkajian

5.3 Kelengkapan komponen kegiatan pengkajian

KODE UNIT : Q.86NUT00.006.1

JUDUL UNIT : Melakukan Skrining Gizi pada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan skrining gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, standar, <i>formulir</i> , buku KIA dan tempat pengukuran untuk skrining gizi sesuai prosedur	1.1 Bahan, alat, standar, <i>formulir</i> , buku KIA disiapkan. 1.2 Tempat pengukuran disiapkan.
2. Melakukan skrining gizi pada ibu hamil dan menyusui	2.1 Skrining gizi dilakukan sesuai prosedur 2.2 Skrining gizi dilakukan meliputi data Berat Badan (BB), Tinggi Badan (TB) dan Lingkar Lengan Atas (LILA). 2.3 Hasil skrining gizi didokumentasikan.
3. Melakukan analisis dan interpretasi data antropometri hasil skrining	3.1 Hasil pengkajian skrining gizi dianalisis. 3.2 Hasil pengkajian skrining gizi diinterpretasi.
4. Melaporkan hasil kegiatan skrining gizi ibu hamil dan menyusui	4.1 Hasil analisis dan pengkajian kegiatan skrining disiapkan. 4.2 Hasil kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan pengukuran antropometri ibu hamil dan menyusui sesuai metoda skrining gizi di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas, Posyandu, Pelayanan prima lainnya.
 - Skrining gizi ibu hamil dan menyusui dapat dilakukan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat pengukur antropometri dan interpretasi hasil pengukuran serta evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan skrining gizi pada ibu hamil dan menyusui di wilayah seperti di atas.
- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk melakukan skrining gizi.
- 1.5 Komponen kegiatan skrining gizi meliputi, data hasil asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM, sasaran target, analisis dan interpretasi hasil skiring pada tempat di wilayah kerja tertentu.
- 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja, melakukan skrining serta melaporkan hasil skrining.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat skrining gizi

2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir kegiatan skrining gizi

2.2.2 Formulir data hasil skrining gizi

2.2.3 Standar antropometri dewasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi

- 3.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
 - 4.2.1 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
 - 4.2.1 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
 - 4.2.1 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Melakukan skrining gizi sesuai kriteria
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, rencana kegiatan skrining gizi pada sasaran
 - 3.2.2 Tahap kegiatan skrining gizi sesuai prosedur pada sasaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan skrining gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui
 - 4.2 Teliti dalam melakukan skrining gizi pada ibu hamil dan ibu menyusui
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan komponen rencana kegiatan skrining gizi
 - 5.2 Ketelitian dalam pengkajian skrining gizi
 - 5.3 Interpretasi hasil skrining gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.007.1

JUDUL UNIT : Melakukan Skrining Gizi pada Balita dan Anak

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan skrining gizi pada balita dan anak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, standar, formulir, dan KMS dan tempat pengukuran untuk skrining gizi pada balita dan anak sesuai prosedur	1.1 Bahan, alat, standar, formulir, dan KMS di siapkan. 1.2 Tempat pengukuran disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan skrining gizi pada balita dan anak	2.1 Skrining gizi dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Skrining gizi dilakukan meliputi data BB, TB atau Panjang Badan (PB). 2.3 Hasil skrining didokumentasikan.
3. Melakukan analisis dan interpretasi data skrining gizi dari hasil antropometri	3.1 Hasil pengkajian skrining gizi dianalisis. 3.2 Hasil pengkajian skrining gizi diinterpretasi.
4. Melaporkan hasil kegiatan skrining gizi balita dan anak	4.1 Hasil skrining disiapkan sesuai kriteria. 4.2 Hasil kegiatan skrining gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan pengukuran antropometri pada anak berumur di bawah lima tahun (Balita) dan Anak sesuai metoda skrining gizi di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas, Posyandu, Pelayanan prima lainnya.
 - Skrining gizi Balita dan Anak di lakukan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah tersebut di atas.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat pengukur antropometri dan interpretasi hasil pengukuran serta evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan Skrining Gizi pada Balita, anak di wilayah seperti di atas.
 - 1.4 Pelaksana adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk melakukan skrining gizi.
 - 1.5 Komponen kegiatan skrining gizi meliputi, data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM, sasaran target, analisis dan interpretasi hasil skrining di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja, melakukan skrining serta melaporkan hasil skrining.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kegiatan skrining gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir pengukuran Antropometri
 - 2.2.2 Formulir data hasil pengukuran
 - 2.2.3 Standar Antropometri sesuai kelompok umur
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

- 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.6 Buku Standar Antropometri (Depkes)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Melakukan pengukuran skrining gizi sesuai prosedur

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, rencana kegiatan skrining gizi pada sasaran

3.2.2 Tahap kegiatan pengukuran sesuai prosedur pada sasaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melakukan skrining gizi

4.2 Teliti dalam melakukan skrining gizi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam interpretasi skrining gizi

5.2 Ketelitian dalam kegiatan skrining gizi

5.3 Kelengkapan komponen rencana kegiatan skrining gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Skrining Gizi pada Wanita Usia Subur (WUS) dan Remaja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan skrining gizi pada WUS dan remaja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, standar, formulir, buku KIA dan tempat pengukuran untuk skrining gizi	1.1 Bahan, alat, standar, formulir, buku KIA disiapkan. 1.2 Tempat pengukuran disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan skrining gizi	2.1 Skrining gizi dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Skrining gizi dilakukan meliputi data tinggi badan, berat badan dan LILA. 2.3 Hasil skrining gizi di dokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan analisis dan interpretasi data skrining gizi	3.1 Hasil pengkajian skrining gizi dianalisis. 3.2 Hasil pengkajian skrining gizi diinterpretasi sesuai kriteria.
4. Melaporkan hasil kegiatan skrining gizi	4.1 Laporan hasil kegiatan skrining dibuat sesuai prosedur. 4.2 Hasil skrining gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan pengukuran antropometri WUS dan remaja sesuai metoda skrining gizi di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas, Posyandu, Pelayanan prima lainnya.
 - 1.2 Skrining gizi WUS dan remaja dapat di lakukan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah.
 - 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat pengukur antropometri dan interpretasi hasil pengukuran serta evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan

kegiatan skrining gizi pada WUS dan remaja di wilayah kerja seperti di atas.

- 1.4 Pelaksana adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk melakukan skrining gizi.
- 1.5 Komponen kegiatan skrining gizi meliputi, data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM, sasaran target, analisis dan interpretasi hasil skrining di wilayah kerja tertentu.
- 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja, melakukan skrining serta melaporkan hasil skrining.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kegiatan skrining gizi

2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir pengukuran Antropometri

2.2.2 Formulir data hasil pengukuran

2.2.3 Standar antropometri WUS dan remaja

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995 Tahun 2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.5 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengukuran Antropometri sesuai kriteria

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, rencana kegiatan skrining gizi pada sasaran
 - 3.2.2 Tahap kegiatan pengukuran sesuai prosedur pada sasaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan skrining gizi pada Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja
 - 4.2 Teliti dalam melakukan skrining gizi pada Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam hasil analisis skrining gizi
 - 5.2 Kelengkapan komponen rencana kegiatan pengukuran antropometri

KODE UNIT : Q.86NUT00.009.1

JUDUL UNIT : Melakukan Skrining Gizi pada Dewasa dan Lansia

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan skrining gizi pada dewasa dan lansia.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, standar, formulir, KMS lansia, dan tempat pengukuran untuk skrining gizi	1.1 Bahan, alat, standar, <i>formulir</i> , KMS lansia di siapkan untuk skrining gizi sesuai prosedur. 1.2 Tempat pengukuran disiapkan sesuai ketentuan.
2. Melakukan skrining gizi pada dewasa dan lansia	2.1 Skrining gizi dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Skrining gizi dilakukan meliputi data TB, BB dan LILA. 2.3 Hasil skrining di dokumentasikan.
3. Melakukan analisis dan interpretasi data skrining gizi dewasa dan lansia	3.1 Hasil pengkajian skrining gizi di analisis. 3.2 Hasil pengkajian skrining gizi di intrerpretasi sesuai kriteria.
4. Melaporkan hasil kegiatan skrining gizi dewasa dan lansia	4.1 Laporan hasil kegiatan skrining gizi dibuat sesuai prosedur 4.2 Hasil skrining gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatanpengukuran antropometri dewasa dan lansia sesuai metoda skrining gizi di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas, Posyandu, Pelayanan prima lainnya.
 - 1.2 Skrining gizi dewasa dan lansia dapat di lakukan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah.
 - 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat pengukur antropometri dan interpretasi hasil pengukuran serta evaluasi yang berisi indikator,

parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan skrining gizi pada dewasa dan lansia di wilayah seperti di atas.

- 1.4 Pelaksana adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk melakukan skrining gizi.
 - 1.5 Komponen kegiatan skrining gizi meliputi, data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM, sasaran target, analisis dan interpretasi hasil skrining di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja, melakukan skrining serta melaporkan hasil skrining.
-
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kegiatan skrining gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kegiatan skrining gizi
 - 2.2.2 Formulir data hasil pengukuran
 - 2.2.3 Standar Antropometri dewasa, KMS lansia
-
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.5 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengukuran antropometri sesuai kriteria

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, rencana kegiatan skrining gizi pada sasaran
 - 3.2.2 Tahap kegiatan pengukuran sesuai prosedur pada sasaran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan skrining gizi pada dewasa dan lansia
 - 4.2 Teliti dalam melakukan skrining gizi pada dewasa dan lansia
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pengukuran antropometri dan interpretasi hasil
 - 5.2 Ketelitian dalam pengukuran antropometri dan interpretasi hasil
 - 5.3 Kelengkapan komponen rencana kegiatan pengukuran antropometri

KODE UNIT : Q.86NUT00.010.1

JUDUL UNIT : Merencanakan Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, data kegiatan	1.1 Bahan, alat, data disiapkan. 1.2 Sasaran edukasi dan penyuluhan disiapkan.
2. Menyusun rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai prosedur	2.1 Rencana kegiatan edukasi disusun sesuai prosedur. 2.2 Rencana penyuluhan gizi disusun sesuai kriteria. 2.3 Hasil rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan di dokumentasikan.
3. Melaporkan hasil kegiatan rencana edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran	3.1 Hasil kegiatan rencana edukasi dan penyuluhan disusun. 3.2 Hasil rencana edukasi dan penyuluhan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatanedukasi dan penyuluhan gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas,peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilyah seperti di atas.
 - Instrumen rencana kegiatan adalah tata ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi.
 - Pelaksana adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.

- 1.5 Komponen rencana kegiatan meliputi, *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
- 1.6 Kompetensi ini sesuai sasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat edukasi gizi
 - 2.1.2 Alat penyuluhan gizi
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.1.4 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kerangka konsep rencana kegiatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat Tahun 2013
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.5 Buku Pedoman Tablet Tambah Darah Remaja Putri 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep edukasi dan penyuluhan gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana edukasi dan penyuluhan gizi
- 3.2.2 Tahap penyusunan rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam merencanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
 - 4.2 Teliti dalam merencanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam penyusunan rencana
 - 5.2 Ketelitian dalam penyusunan rencana kegiatan
 - 5.3 Kelengkapan komponen rencana kegiatan

KODE UNIT : Q.86NUT00.011.1

JUDUL UNIT : Melakukan Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran	1.1 Materi kegiatan edukasi disiapkan sesuai kriteria. 1.2 Materi penyuluhan disiapkan. 1.3 Kebutuhan pelaksanaan kegiatan disiapkan sesuai prosedur.
2. Melaksanakan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran	2.1 Kegiatan edukasi dilaksanakan sesuai kriteria. 2.2 Penyuluhan gizi dilaksanakan sesuai prosedur. 2.3 Hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan di dokumentasikan.
3. Melaporkan hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran	3.1 Hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi disusun sesuai prosedur. 3.2 Hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen rencana kegiatan adalah tata ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi.

- 1.4 Komponen rencana kegiatan meliputi, *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
- 1.5 Kompetensi ini sesuai sasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat media edukasi
 - 2.1.2 Alat penyuluhan gizi
 - 2.1.3 Proyektor
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Absensi peserta
 - 2.2.2 Materi edukasi dan penyuluhan gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015 Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi masyarakat
 - 3.2.2 Menyampaikan materi edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

5.2 Kelengkapan komponen pelaksanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.012.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Monitoring* dan *Evaluasi Kegiatan Edukasi, Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>formulir monitoring</i> dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi	1.1 <i>Formulir monitoring</i> kegiatan kegiatan disiapkan. 1.2 <i>Formulir evaluasi</i> kegiatan disiapkan.
2. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi	2.1 Kegiatan <i>monitoring</i> kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Kegiatan evaluasi kegiatan ditetapkan sesuai prosedur. 2.3 Hasil kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi di dokumentasikan.
3. Membuat laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi	3.1 Hasil <i>monitoring</i> disiapkan sesuai kriteria. 3.2 Hasil evaluasi disusun sesuai prosedur. 3.3 Hasil kegiatan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk *monitoring* dan evaluasi Kegiatan edukasi, penyuluhan gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 *Monitoring* dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah tata ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran *monitoring* dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi.
 - 1.4 Komponen rencana kegiatan meliputi, *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
 - 1.5 Kompetensi ini sesuai sasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir *monitoring* kegiatan
 - 2.2.2 Formulir evaluasi kegiatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kegiatan *monitoring* dan evaluasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan *monitoring* dan evaluasi gizi
- 3.2.2 Menyampaikan materi *monitoring* dan evaluasi gizi sesuai dengan sasaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi kegiatan edukasi, penyuluhan gizi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan evaluasi kegiatan
 - 5.2 Ketelitian dalam kegiatan *monitoring*
 - 5.3 Kelengkapan komponen pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi kegiatan

KODE UNIT : **Q.86NUT00.013.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Analisis Hasil Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi sesuai Sasaran**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan data hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran	1.1 Hasil kegiatan edukasi disiapkan. 1.2 Data hasil kegiatan disiapkan.
2. Menganalisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi	2.1 Kegiatan edukasi gizi dianalisis sesuai prosedur. 2.2 Kegiatan penyuluhan gizi dianalisis sesuai prosedur. 2.3 Hasil analisis kegiatan di dokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melaporkan analisis hasil edukasi dan penyuluhan gizi	3.1 Laporan hasil analisis edukasi dan penyuluhan gizi disusun. 3.2 Hasil analisis edukasi dan penyuluhan gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 *Monitoring* dan evaluasi kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah tata ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi.

- 1.4 Komponen rencana kegiatan meliputi, *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
- 1.5 Kompetensi ini sesuai sasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
 - 2.2.2 Hasil analisis *pre-test* dan *post-test* saat kegiatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015 Tahun 2015

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Analisis kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi masyarakat
- 3.2.2 Melakukan analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
- 4.2 Teliti dalam melakukan analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan analisis hasil

5.2 Ketelitian dalam melaksanakan analisis hasil kegiatan

5.3 Kelengkapan komponen pelaksanaan evaluasi dan hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

- KODE UNIT : Q.86NUT00.014.1**
- JUDUL UNIT : Melakukan Tindak Lanjut Hasil Analisis Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan Gizi**
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan tindak lanjut dari analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran.**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan hasil analisa kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi.	1.1 Hasil analisa edukasi dan penyuluhan gizi disiapkan. 1.2 Hasil analisa penyuluhan gizi disiapkan. 1.3 Data hasil kegiatan dianalisis sesuai kriteria.
2. Melakukan rencana tindak lanjut.	2.1 Kegiatan tindak lanjut disiapkan. 2.2 Tindak lanjut dilakukan sesuai dengan prosedur.
3. Membuat laporan rencana tindak lanjut.	3.1 Hasil tindak lanjut disusun. 3.2 Hasil tindak lanjut dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan tindak lanjut hasil analisis edukasi dan penyuluhan gizi dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen tindak lanjut hasil analisa rencana kegiatan adalah tata ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi.
 - Komponen tindak lanjut hasil analisis meliputi: hasil analisis, tindak lanjut edukasi dan penyuluhan gizi.

- 1.5 Komponen ini sesuai dengan sasaran.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir analisis hasil kegiatan edukasi
 - 2.2.2 Formulir analisis hasil penyuluhan gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
 - 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

4.2.5 Pedoman Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses tindak lanjut hasil analisis
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data tindak lanjut
 - 3.2.2 Melakukan tindak lanjut hasil analisis

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin melakukan tindak lanjut hasil analisis kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi
- 4.2 Teliti melakukan tindak lanjut hasil analisis kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan tidak lanjut analisis hasil kegiatan
- 5.2 Ketelitian dalam kegiatan rencana tindak lanjut
- 5.3 Kelengkapan komponen pelaksanaan tidak lanjut analisis hasil kegiatan

- KODE UNIT** : **Q.86NUT00.015.1**
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Persiapan Konseling Gizi pada Populasi Tertentu (Keluarga, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu Balita)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, sikap kerja dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan konseling gizi pada populasi tertentu sebagai tindak lanjut dari analisis hasil kegiatan edukasi dan penyuluhan gizi sesuai sasaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan konseling gizi	1.1 Bahan dan alat konseling gizi disiapkan. 1.2 Ruangan konseling disiapkan.
2. Mempersiapkan materi konseling gizi	2.1 Materi konseling gizi disiapkan. 2.2 Materi konseling gizi di dokumentasikan.
3. Membuat laporan hasil persiapan konseling gizi	3.1 Hasil persiapan konseling disusun. 3.2 Hasil persiapan konseling dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat untuk kegiatan persiapan konseling gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kota.
 - Kegiatan persiapan konseling gizi dapat dilaksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen persiapan konseling gizi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran.
 - Komponen persiapan konseling gizi meliputi persiapan bahan, alat, materi.
 - Kompetensi ini sesuai sasaran.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Food model*

2.1.2 Alat antropometri

2.1.3 Alat tulis

2.1.4 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir kegiatan pengukuran antropometri

2.2.2 Formulir pengkajian konsumsi pangan

2.2.3 Formulir konseling

2.2.4 *Leaflet* gizi

2.2.5 Standar antropometri sesuai kelompok umur dan jenis kelamin

2.2.6 Angka Kecukupan Gizi (AKG) sesuai kelompok umur dan jenis kelamin

2.2.7 Tabel Komposisi Pangan Indonesia (TKPI)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.5 Pedoman Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, dan simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persiapan konseling gizi sesuai sasaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan konseling gizi masyarakat
- 3.2.2 Mempersiapkan materi konseling gizi sesuai dengan sasaran
- 3.2.3 Menyiapkan laporan persiapan kegiatan konseling gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin melakukan persiapan konseling gizi
 - 4.2 Teliti melakukan persiapan konseling gizi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempersiapkan konseling gizi
 - 5.2 Kelengkapan komponen persiapan konseling gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.016.1

JUDUL UNIT : Melakukan Konseling Gizi pada Populasi Tertentu (Keluarga, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu Balita)

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan konseling gizi pada populasi tertentu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan konseling gizi	1.1 Alat konseling disiapkan sesuai kriteria. 1.2 Ruangan konseling disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Alat ukur status gizi disiapkan.
2. Melakukan konseling gizi	2.1 Kegiatan konseling gizi dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil kegiatan konseling gizi di dokumentasikan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan hasil kegiatan konseling gizi pada pada keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita	3.1 Format laporan hasil kegiatan konseling gizi disiapkan sesuai prosedur. 3.2 Hasil konseling gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat untuk kegiatan konseling gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai desa/kota.
 - Kegiatan konseling gizi dapat dilaksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas,peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis hasil kegiatan konseling gizi.
 - Komponen rencana kegiatan meliputi data hasil identifikasi, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.

- 1.5 Kompetensi ini meliputi keluarga, ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu balita.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat peraga
 - 2.1.2 *Food models*
 - 2.1.3 Alat antropometri
 - 2.1.4 Alat tulis
 - 2.1.5 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kegiatan konseling gizi
 - 2.2.2 *Leaflet* gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.5 Pedoman Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur dan tata cara konseling gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan konseling gizi masyarakat
- 3.2.2 Melakukan konseling gizi sesuai dengan sasaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan konseling gizi
- 4.2 Teliti dalam melakukan konseling gizi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan konseling gizi

5.2 Kelengkapan komponen pelaksanaan konseling gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.017.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Gizi dalam rangka Penanggulangan Masalah Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan intervensi gizi dalam rangka penanggulangan masalah gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat intervensi gizi	1.1 Bahan, alat disiapkan. 1.2 Data masalah gizi diidentifikasi. 1.3 Masalah gizi didiagnosis. 1.4 Formulir intervensi gizi disiapkan.
2. Melaksanakan intervensi gizi	2.1 Kegiatan intervensi gizi dilakukan. 2.2 Hasil kegiatan intervensi gizi di dokumentasikan sesuai prosedur. 2.3 K3 dalam pelaksanaan intervensi gizi dilakukan.
3. Membuat laporan intervensi gizi	3.1 Laporan hasil intervensi gizi dibuat sesuai kriteria. 3.2 Hasil intervensi gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan intervensi gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Kegiatan intervensi gizi dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Instrumen rencana intervensi gizi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter, skala pengukuran serta suplementasi yang akan diberikan (vitamin A dosis tinggi, tablet tambah darah, MPASI lokal dan komersial) pada kegiatan intervensi gizi.

- 1.4 Komponen rencana intervensi gizi meliputi, *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
 - 1.5 Kompetensi unit ini meliputi pemberian suplementasi gizi vitamin A dosis tinggi, tablet tambah darah mandiri dan tablet tambah darah program, ASI Eksklusif, MPASI lokal dan komersial.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.1.3 Alat pengukuran status gizi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir analisis hasil kegiatan intervensi gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.6 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.7 Petunjuk Teknis Tatalaksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

4.2.2 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.3 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Pedoman Tablet Tambah Darah (TTD) Remaja Putri 2017

4.2.5 Petunjuk Teknis Tata Laksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur intervensi gizi di masyarakat sesuai sasaran intervensi gizi

3.1.2 Pengetahuan tentang pengkajian masalah gizi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan identifikasi masalah gizi

3.2.2 Menetapkan diagnosis gizi

3.2.3 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan intervensi gizi

3.2.4 Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan intervensi gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin melakukan intervensi gizi

4.2 Teliti melakukan intervensi gizi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan tidak lanjut analisis hasil kegiatan intervensi gizi

5.2 Ketelitian kegiatan intervensi gizi dilakukan sesuai prosedur

5.3 Kelengkapan komponen pelaksanaan tidak lanjut analisis hasil kegiatan intervensi gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.018.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asuhan Gizi pada Kelompok atau Populasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asuhan gizi pada kelompok atau populasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, dan data asuhan gizi	1.1 Bahan, alat disiapkan. 1.2 Data asuhan gizi disiapkan.
2. Melakukan diagnosis, intervensi gizi	2.1 Data asuhan gizi dianalisis. 2.2 Diagnosis gizi ditetapkan. 2.3 Intervensi gizi dan K3 dilakukan
3. Melakukan <i>monitoring</i> , evaluasi, dan laporan kegiatan asuhan gizi	3.1 <i>Monitoring</i> intervensi gizi disusun. 3.2 Evaluasi intervensi gizi disusun. 3.3 Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi intervensi gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan asuhan gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan asuhan gizi dapat dilaksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan asuhan gizi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis hasil kegiatan asuhan gizi.
 - Komponen rencana kegiatan meliputi, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana asuhan gizi, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir-formulir terkait dengan asesmen gizi, diagnosa gizi, intervensi, *monitoring* dan evaluasi asuhan gizi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan pekerjaan dan Praktik tenaga gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.5 Pedoman Asuhan Gizi Terstandar Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Proses asuhan gizi terstandar di masyarakat
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan asuhan gizi terstandar
 - 3.2.2 Melakukan asuhan gizi terstandar dan K3
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam pelaksanaan asuhan gizi terstandar
 - 4.2 Teliti dalam pelaksanaan asuhan gizi terstandar
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan asuhan gizi terstandar

KODE UNIT : Q.86NUT00.019.1

JUDUL UNIT : Mengembangkan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Lokal di Masyarakat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan MPASI lokal.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat pengembangan MPASI lokal	1.1 Bahan dan alat disiapkan. 1.2 Formula disiapkan.
2. Melaksanakan pengembangan MPASI lokal	2.1 Pembuatan formula MPASI lokal dilakukan. 2.2 Uji coba formula MPASI lokal dilakukan kepada kelompok sasaran.
3. Membuat laporan pengembangan MPASI lokal	3.1 Hasil uji coba pengembangan MPASI lokal dicatat. 3.2 Hasil kegiatan pengembangan MPASI lokal dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan pengembangan MPASI lokal di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Kegiatan pengembangan MPASI lokal dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis hasil kegiatan pengembangan MPASI lokal.
 - 1.4 Komponen rencana kegiatan meliputi, *design* formula, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana pengembangan formula, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat elektronik

2.1.3 Alat pengolahan formula MPASI lokal

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir uji coba kegiatan pengembangan MPASI lokal

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi.

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang

3.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015 RI

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.5 Buku Pedoman MP ASI Lokal dan Pabrikan 2015

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pemanfaatan dan pengembangan pangan lokal

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan pengembangan MPASI lokal
- 3.2.2 Melakukan uji coba formula pengembangan MPASI lokal kepada kelompok sasaran
- 3.2.3 Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan MPASI lokal

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam mengembangkan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) lokal di masyarakat
- 4.2 Teliti mengembangkan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) lokal di masyarakat

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam melakukan pengembangan formula MPASI lokal
- 5.2 Ketelitian melakukan uji coba formula MPASI lokal kepada kelompok sasaran dilakukan

KODE UNIT : **Q.86NUT00.020.1**

JUDUL UNIT : **Memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) Komersial sesuai Standar Pabrik**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memberikan MPASI komersial sesuai standar pabrik.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan alat MPASI komersial sesuai standar pabrik.	1.1 Bahan formula MPASI komersial disiapkan. 1.2 Alat pemberian MPASI komersial disiapkan.
2. Melaksanakan pemberian MPASI komersial	2.1 Bahan formula MPASI komersial sesuai standar pabrik diberikan. 2.2 <i>Monitoring</i> pemberian MPASI komersial dilakukan. 2.3 Hasil kegiatan pemberian MPASI komersial di dokumentasikan.
3. Membuat laporan pemberian MPASI komersial	3.1 Hasil pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik disusun. 3.2 Hasil pemberian MPASI komersial dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik dapat dilaksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis dan *monitoring* kegiatan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik.
 - 1.4 Komponen pemberian MPASI Komersial meliputi, alat dan bahan MPASI Komersial serta tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.1.3 Alat ukur
 - 2.1.4 Alat pemberian MPASI komersial
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir hasil kegiatan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pemberian ASI dan MP ASI 2015

- 4.2.2 Paket Konseling Pemberian Makan Bayi dan Anak dari UNICEF
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.4 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Pedoman MPASI Lokal dan Pabrikan 2015

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan dalam pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik
- 3.2.2 Melakukan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik kepada kelompok sasaran

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) komersial sesuai standar pabrik
 - 4.2 Teliti dalam memberikan makanan pendamping air susu ibu (MPASI) komersial sesuai standar pabrik
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pemberian MPASI komersial
 - 5.2 Kelengkapan komponen pelaksanaan kegiatan pemberian MPASI komersial sesuai standar pabrik

KODE UNIT : Q.86NUT00.021.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pemantauan Pertumbuhan pada Bayi, Balita, dan Anak setelah Pemberian Suplementasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemantauan pertumbuhan pada bayi, balita, dan anak setelah pemberian suplementasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, formulir dan ruangan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak	1.1 Alat disiapkan sesuai kebutuhan. 1.2 Formulir pemantauan disiapkan sesuai prosedur. 1.3 Ruangan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi disiapkan.
2. Melakukan Pemantauan pertumbuhan	2.1 Pengukuran pertumbuhan dilakukan. 2.2 Pencatatan hasil pengukuran dilakukan. 2.3 Hasil pemantauan di dokumentasikan.
3. Membuat laporan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi	3.1 Data hasil pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi dikumpulkan sesuai prosedur. 3.2 Hasil kegiatan pemantauan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi gizi seperti pemberian kapsul vitamin A terintegrasi program kecacingan dan crash program campak di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi dapat dilaksanakan oleh tenaga gizi yang

mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen pemantauan adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran analisis hasil kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi.
- 1.4 Komponen pemantauan pertumbuhan meliputi, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana pemantauan, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Form*/instrumen analisis hasil kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
- 3.6 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Kapsul Vitamin A Terintegrasi Program Kecacingan dan *Crash* Program Campak Kementerian Kesehatan Tahun 2016

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi di Puskesmas

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penilaian dan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi

3.2.2 Menyiapkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan pertumbuhan

4.2 Teliti dalam pelaksanaan pemantauan pertumbuhan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam melaksanakan pemantauan pertumbuhan setelah pemberian suplementasi

5.2 Kelengkapan komponen pelaksanaan pemantauan pertumbuhan bayi, balita dan anak setelah pemberian suplementasi

KODE UNIT : Q.86NUT00.022.1

JUDUL UNIT : Melakukan Skrining Gizi pada Balita Gizi Buruk

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan skrining gizi pada balita gizi buruk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan alat dan formulir pengukuran status gizi	1.1 Bahan, standar, formulir/buku KIA disiapkan. 1.2 Alat ukur skrining gizi disiapkan. 1.3 Tempat pengukuran disiapkan.
2. Melakukan skrining gizi	2.1 Kegiatan skrining gizi dilakukan 2.2 Penilaian status gizi balita berdasarkan data skrining dilakukan.
3. Melakukan analisis dan interpretasi data antropometri hasil skrining gizi	3.1 Hasil skrining dianalisis sesuai standar. 3.2 Hasil skrining gizi diinterpretasi sesuai kriteria 3.3 Pencatatan hasil pengukuran menggunakan formulir berdasarkan kelompok umur.
4. Melaporkan hasil kegiatan skrining gizi ibu hamil dan menyusui	4.1 Hasil skrining gizi disusun. 4.2 Hasil skrining gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan skrining gizi pada balita gizi buruk dan balita pendek sesuai metoda skrining gizi di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas, Posyandu, Pelayanan prima lainnya.
 - Skrining gizi balita gizi buruk dan balita pendek dapat di lakukan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah.
 - Instrumen kegiatan adalah skrining gizi dan interpretasi hasil skrining serta evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi pelaksanaan kegiatan Skrining Gizi pada balita gizi buruk dan balita pendek di wilayah seperti di atas.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk melakukan skrining gizi.
 - 1.5 Komponen kegiatan Skrining Gizi meliputi, data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi meliputi mempersiapkan bahan, alat, *formulir*, melakukan skrining serta melaporkan hasil skrining.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kegiatan skrining gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kegiatan skrining
 - 2.2.2 Form data hasil skrining
 - 2.2.3 Standar antropometri sesuai kelompok umur
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Petunjuk Teknis Tata Laksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Skrining gizi pada gizi buruk

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, rencana kegiatan Skrining gizi pada sasaran

- 3.2.2 Melakukan kegiatan skrining gizi buruk sesuai prosedur pada sasaran
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan kegiatan pengukuran
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin melakukan skrining pada Balita gizi buruk
 - 4.2 Teliti melakukan skrining pada Balita gizi buruk
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam skrining dan Interpretasi hasil
 - 5.2 Kelengkapan komponen kegiatan skrining gizi buruk

KODE UNIT : **Q.86NUT00.023.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Asesmen Gizi pada Balita Gizi Buruk**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan asesmen gizi pada balita gizi buruk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, metoda untuk penyusunan asesmen balita gizi buruk	1.1 Bahan dan alat asesmen disiapkan 1.2 Metoda asesmen balita gizi buruk ditetapkan
2. Menyusun rencana asesmen balita gizi buruk	2.1 Asesmen balita gizi buruk disusun sesuai prosedur. 2.2 Hasil asesmen balita gizi buruk didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan analisis dan Interpretasi hasil asesmen balita gizi buruk	3.1 Analisis hasil asesmen balita gizi buruk. 3.2 Interpretasi hasil asesmen balita gizi buruk.
4. Melaporkan hasil penyusunan pengkajian perilaku gizi seimbang	4.1 Format laporan hasil penyusunan rencana kegiatan di siapkan sesuai prosedur. 4.2 Laporan hasil asesmen balita gizi buruk dibuat sesuai kriteria.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan asesmen balita gizi buruk di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan asesmen balita gizi buruk dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan asesmen balita gizi buruk.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja serta melaporkan hasil asesmen.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penilaian status gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir evaluasi asesmen balita gizi buruk
 - 2.2.2 Formulir data hasil asesmen balita gizi buruk
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015 tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita-Ibu Hamil-Anak Sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.7 Petunjuk Teknis Tata Laksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Menyusun kegiatan asesmen balita gizi buruk

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan asesmen balita gizi buruk
 - 3.2.2 Tahap pelaksanaan kegiatan asesmen balita gizi buruk
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan kegiatan asesmen balita gizi buruk
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam kegiatan asesmen balita gizi buruk
 - 4.2 Teliti dalam kegiatan asesmen balita gizi buruk
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pelaksanaan asesmen balita gizi buruk
 - 5.2 Ketelitian dalam menganalisis hasil asesmen balita gizi buruk
 - 5.3 Kelengkapan komponen kegiatan asesmen balita gizi buruk

KODE UNIT : Q.86NUT00.024.1

JUDUL UNIT : Menetapkan Diagnosis Gizi pada Balita Gizi Buruk

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menetapkan diagnosis pada balita gizi buruk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan data hasil asesmen gizi	1.1 Data antropometri disiapkan. 1.2 Data biokimia, fisik-klinis disiapkan. 1.3 Data riwayat makan dan riwayat personal disiapkan.
2. Menetapkan diagnosa gizi	2.1 Data asesmen dianalisis. 2.2 Data asesmen diinterpretasikan 2.3 Diagnosa gizi dilakukan 2.4 Diagnosa gizi menurut domain asupan, domain klinis dan domain behaviour ditentukan sesuai kriteria.
3. Melaporkan hasil diagnosis gizi	3.1 Hasil diagnosis gizi pada balita gizi buruk disusun. 3.2 Hasil diagnosis gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk.

- 1.4 Penyusun adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi menganalisis data hasil asesmen dan menetapkan diagnosis gizi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Data hasil asesmen balita gizi buruk
 - 2.2.2 Data diagnosis balita gizi buruk
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan balita-ibu hamil-anak sekolah Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan tahun 2018
- 4.2.7 Petunjuk Teknis Tata Laksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kegiatan menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk berdasarkan data hasil asesmen

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan data, alat dan *formulir* kegiatan menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk
 - 3.2.2 Melakukan kegiatan penetapan diagnosa pada balita gizi buruk
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk
 - 4.2 Teliti dalam menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk
 - 5.2 Kelengkapan komponen kegiatan menetapkan diagnosa pada balita gizi buruk

KODE UNIT : Q.86NUT00.025.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Gizi pada Balita Gizi Buruk

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat dan formulir intervensi gizi	1.1 Bahan dan alat disiapkan 1.2 Formulir intervensi gizi disiapkan.
2. Melaksanakan intervensi gizi	2.1 Intervensi gizi dilaksanakan. 2.2 Preskripsi diet dilaksanakan 2.3 Implementasi asuhan gizi buruk dilakukan. 2.4 Indikator <i>outcome</i> gizi ditetapkan.
3. Membuat laporan intervensi gizi	3.1 Hasil intervensi gizi pada balita gizi buruk disusun. 3.2 Hasil intervensi gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi kegiatan intervensi gizi pada balita gizi buruk.
 - Penyusun adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.

- 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Kompetensi ini meliputi perencanaan dan pelaksanaan intervensi gizi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data intervensi gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir kegiatan intervensi gizi pada balita gizi buruk
 - 2.2.2 Formulir data hasil intervensi gizi pada balita gizi buruk
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan balita-ibu hamil-anak sekolah Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.7 Petunjuk Teknis Tata Laksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kegiatan intervensi gizi pada balita gizi buruk

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk
 - 3.2.2 Melakukan Kegiatan intervensi gizi pada balita gizi buruk
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk
 - 4.2 Teliti melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan intervensi gizi pada balita gizi buruk
 - 5.2 Kelengkapan komponen kegiatan intervensi gizi pada balita gizi buruk

KODE UNIT : **Q.86NUT00.026.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan *Monitoring* dan Evaluasi Hasil Intervensi Gizi pada Balita Gizi Buruk**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi gizi pada balita gizi buruk.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, <i>formulir monitoring</i> dan evaluasi pada balita gizi buruk	1.1 Alat dan Formulir <i>monitoring</i> evaluasi disiapkan. 1.2 Formulir laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi disiapkan.
2. Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi hasil intervensi pada balita gizi buruk	2.1 <i>Monitoring</i> gizi dilaksanakan sesuai prosedur. 2.2 Evaluasi gizi ditetapkan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi	3.1 Data hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi gizi disusun. 3.2 Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi gizi disusun untuk bahan laporan. 3.3 Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi gizi dilaporkan .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi pada balita gizi buruk di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Kegiatan melakukan *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi pada balita gizi buruk dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi kegiatan *monitoring* dan evaluasi hasuil intervensi pada balita gizi buruk.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data hasil intervensi balita gizi buruk
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir evaluasi kegiatan *monitoring* hasil intervensi pada balita gizi buruk
 - 2.2.2 Formulir data evaluasi intervensi gizi pada balita gizi buruk
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita-Ibu Hamil-Anak Sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.7 Petunjuk Teknis Tata Laksana Anak Gizi Buruk Buku I dan Buku II Tahun 2013

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi pada balita gizi buruk

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan *monitoring* dan evaluasi pada balita gizi buruk
 - 3.2.2 Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi pada balita gizi buruk
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan kegiatan *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi pada balita gizi buruk
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi gizi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi hasil intervensi gizi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi pada balita gizi buruk
 - 5.2 Ketelitian *monitoring* gizi dilaksanakan pada balita gizi buruk
 - 5.3 Kelengkapan komponen kegiatan *monitoring* dan evaluasi pada balita gizi buruk

- KODE UNIT : Q.86NUT00.027.1**
- JUDUL UNIT : Melakukan Pengumpulan Data dan Faktor Risiko sesuai Indikator Masalah Gizi dalam rangka Surveilans Gizi**
- DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengumpulan berbagai macam data, faktor risiko, dan informasi lain yang dibutuhkan dalam rangka surveilans gizi.**

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan instrumen, data dan SDM untuk pengumpulan data gizi	1.1 Instrumen pengumpulan data disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Data faktor risiko disiapkan. 1.3 Jadwal dan lokasi pengumpulan data indikator masalah gizi ditetapkan. 1.4 Sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengumpulan data indikator masalah gizi ditetapkan.
2. Melakukan pengumpulan data gizi secara periodik sesuai indikator masalah gizi	2.1 Identifikasi data gizi secara periodik sesuai indikator masalah gizi dilakukan kan. 2.2 Hasil pengumpulan data sesuai indikator masalah gizi di dokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pengumpulan data surveilans	3.1 Data hasil pengumpulan surveilans disusun. 3.2 Hasil pengumpulan data surveilans disusun untuk bahan laporan. 3.3 Hasil pengumpulan data surveilans dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan surveilans gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten /kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Rencana kegiatan pengumpulan data surveilans dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan

pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan pengumpulan data surveilans.
 - 1.4 Penyusun adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas danperan dalam pengumpulan data surveilans.
 - 1.5 Komponen rencana kegiatan pengumpulan data Surveilans meliputi : Judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, SDM pengumpul data, di wilayah kerja tertentu dan instrumen yang digunakan.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data *surveillance* gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir *formulir* pengumpulan data surveilans sesuai indikator masalah gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi Tenaga Gizi.
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010, tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

3.6 Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.2 Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.3 Indikator masalah gizi yang ditetapkan secara Nasional dan WHO

4.2.4 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengumpulan data surveilans gizi dan faktor risiko dari masalah gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan indikator masalah gizi, instrumen pendataan, dan sasaran lokasi pengumpulan data surveilans
- 3.2.2 Melaksanakan pengumpulan data surveilans sesuai indikator masalah gizi di sasaran lokasi yang ditetapkan
- 3.2.3 Menyiapkan laporan pengumpulan data surveilans secara periodik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam pengumpulan data dan faktor risiko sesuai indikator masalah gizi
- 4.2 Teliti dalam pengumpulan data dan factor risiko sesuai indicator masalah gizi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kelengkapan komponen persiapan pengumpulan data surveilans gizi
- 5.2 Kecermatan dalam pengumpulan data surveilans gizi sesuai indikator masalah gizi

- KODE UNIT** : Q.86NUT00.028.1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengolahan dan Analisis Data sesuai Indikator Masalah Gizi dalam rangka Surveilans Gizi**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengolahan dan analisis data sesuai indikator masalah gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan data, daftar indikator masalah gizi dan <i>software</i> atau alat yang digunakan	1.1 Data masalah gizi disiapkan 1.2 Daftar indikator masalah gizi disiapkan. 1.3 Daftar indikator masalah gizi dan <i>software</i> atau alat yang digunakan disiapkan. 1.4 Waktu dan sumberdaya manusia yang terlibat dalam pengolahan dan analaisis data surveilans ditetapkan.
2. Melaksanakan pengolahan dan analisis data surveilans gizi secara periodik sesuai indikator masalah gizi	2.1 Identifikasi data gizi secara periodik sesuai indikator masalah gizi dilaksanakan. 2.2 Hasil analisis data surveilans gizi secara periodeik dikelompokan sesuai kriteria. 2.3 Hasil pengumpulan data sesuai indikator masalah gizi di dokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melaporkan hasil pengolahan dan analisis data surveilans	3.1 Data hasil pengolahan dan analisis surverilans dilaporkan. 3.2 Hasil pengolahan dan analisis data surveilans untuk laporan disiapkan sesuai prosedur. 3.3 Laporan hasil pengolahan dan analisis data surveilans dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan surveilans gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Rencana kegiatan pengolahan dan analisis data surveilans dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan

kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan pengolahan dan analisis data surveilans gizi.
- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan peran dalam pengolahan dan analisis data surveilans gizi.
- 1.5 Komponen rencana kegiatan pengolahan dan analisis data data Surveilans gizi meliputi: judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan lokasi kegiatan, SDM di wilayah kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 *Software*

2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Daftar indikator masalah gizi

2.2.2 Formulir pengolahan dan analisis data

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 3.4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.2 Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.3 Indikator masalah gizi yang ditetapkan secara nasional dan WHO

4.2.4 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur pengolahan dan analisis data dalam rangka surveilans gizi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan data yang dikumpulkan, daftar indikator masalah gizi dan *software*/alat yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data surveilans

- 3.2.2 Melakukan pengolahan dan analisis data surveilans sesuai indikator masalah gizi di wiayah kerja
- 3.2.3 Menyiapkan laporan hasil pengolahan dan analisis data surveilans secara periodik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam pengolahan dan analisis data sesuai indikator masalah gizi
- 4.2 Teliti dalam pengolahan dan analisis data sesuai indikator masalah gizi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kelengkapan komponen persiapan pengolahan dan analisis data surveilans gizi
- 5.2 Kecermatan dalam pengolahan dan analisis data surveilans gizi sesuai indikator masalah gizi

- KODE UNIT** : Q.86NUT00.029.1
- JUDUL UNIT** : **Melaksanakan Intervensi Gizi sesuai Masalah Gizi dalam rangka Surveilans Gizi (Rencana, Pelaksanaan, Laporan)**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan intervensi gizi sebagai bagian dari surveilans gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, materi dan instrumen	1.1 Bahan dan materi instrumen surveilans disiapkan. 1.2 Waktu dan sumberdaya manusia ditetapkan. 1.3 Sasaran intervensi gizi ditetapkan
2. Melakukan intervensi gizi	2.1 Hasil surveilans gizi digunakan untuk intervensi gizi. 2.2 Intervensi gizi dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Hasil surveilans secara periodik didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Menyusun laporan hasil surveilans gizi	3.1 Hasil surveilans gizi disiapkan untuk laporan. 3.2 Hasil surveilans gizi dilaporkan

BATASAN VARIABEL

- Konteks Variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan surveilans gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Rencana kegiatan surveilans gizi dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan penyusunan laporan hasil surveilans gizi.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan peran dalam penyusunan laporan hasil surveilans gizi.
 - 1.5 Komponen kegiatan intervensi meliputi: judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, SDM surveilans, di wilayah kerja tertentu dan instrumen yang digunakan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.1.3 Data hasil intervensi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Pedoman penyusunan laporan hasil surveilans gizi
 - 2.2.2 Formulir–*formulir* kegiatan surveilans gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012
 - 4.2.2 Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

- 4.2.3 Indikator masalah gizi yang ditetapkan secara Nasional dan WHO
- 4.2.4 Pedoman penyusunan laporan surveilans
- 4.2.5 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur intervensi gizi dalam rangka surveilans gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan intervensi gizi dalam rangka surveilans gizi
- 3.2.2 Melaksanakan analisis situasi masalah gizi sesuai indikator yang ditetapkan
- 3.2.3 Menyiapkan dokumen laporan hasil surveilans gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan intervensi gizi sesuai masalah gizi dalam rangka surveilans gizi
- 4.2 Teliti dalam melakukan intervensi gizi sesuai masalah gizi dalam rangka surveilans gizi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kelengkapan komponen penyusunan rencana intervensi gizi sesuai analisis situasi masalah yang ada.
- 5.2 Kecermatan dalam penyusunan laporan hasil intervensi gizi dalam rangka surveilans gizi.

KODE UNIT : Q.86NUT00.030.1

JUDUL UNIT : Melakukan Diseminasi Hasil Surveilans Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan diseminasi hasil surveilans gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan materi diseminasi	1.1 Materi diseminasi disiapkan. 1.2 Jadwal, lokasi dan sasaran serta metode diseminasi disiapkan. 1.3 Sumberdaya manusia untuk diseminasi hasil surveilans ditetapkan.
2. Melakukan diseminasi hasil surveilans gizi secara berkala/periodik	2.1 Diseminasi dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil diseminasi disusun secara periodik dan dianalisis. 2.3 Masalah gizi hasil analisis data surveilans disajikan secara periodik. 2.4 Hasil diseminasi didokumentasikan secara periodik.
3. Melaporkan hasil diseminasi data kecenderungan masalah gizi sesuai indikator	3.1 Hasil diseminasi disiapkan untuk laporan. 3.2 Hasil diseminasi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan diseminasi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Rencana kegiatan diseminasi hasil surveilans (penyajian data kecenderungan masalah gizi hasil surveilans) dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan diseminasi adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan diseminasi hasil surveilans (penyajian kecenderungan masalah gizi hasil surveilans).

- 1.4 Penyusun adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas danperan dalam diseminasi/penyajian data hasil surveilans.
 - 1.5 Komponen kegiatan diseminasi hasil surveilans gizi meliputi: judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, SDM pengumpul data, di wilayah kerja tertentu dan instrumen yang digunakan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir diseminasi hasil surveilans
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.4 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012
 - 4.2.2 Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.3 Indikator masalah gizi yang ditetapkan secara Nasional dan WHO

4.2.4 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prosedur diseminasi hasil surveilans gizi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan bahan dan formulir diseminasi

3.2.2 Melakukan diseminasi hasil surveilans (penyajian data kecenderungan masalah gizi) di wilayah kerja

3.2.3 Menyiapkan laporan hasil diseminasi surveilans gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam melakukan diseminasi hasil surveilans gizi

4.2 Teliti dalam melakukan diseminasi hasil surveilans gizi

5. Aspek kritis

5.1 Kelengkapan komponen penyajian data hasil surveilans gizi

5.2 Kecermatan dalam diseminsi hasil/penyajian data hasil surveilans gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.031.1

JUDUL UNIT : Menyusun Instrumen *Monitoring* dan *Evaluasi Program Gizi*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk melaksanakan menyusun instrumen *monitoring* dan evaluasi program gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan bahan , alat instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	1.1 Bahan persiapan instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi disiapkan. 1.2 Bahan instrumen <i>monitoring</i> evaluasi di kaji untuk validitas/keabsahan.
2. Menyusun instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	2.1 Instrumen <i>monitoring</i> dan evaluasi disusun. 2.2 Hasil penyusunan instrumen monev di uji coba sesuai ketentuan.
3. Mendokumentasikan instrumen final, melaporkan kegiatan <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	3.1 Hasil penyusunan instrumen di dokumentasikan. 3.2 Laporan hasil penyajian hasil surveilans gizi didokumentasikan sesuai prosedur. 3.3 Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi disiapkan untuk pelaporan. 3.4 Hasil penyusunan instrumen dilaporkan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Penyusunan instrumen *monitoring* dan evaluasi merupakan kegiatan persiapan dari kegiatan monev program gizi.
 - 1.2 Instrumen di susun untuk mempermudah kegiatan monev program gizi.
 - 1.3 Pelaporan program merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menyajikan hasil kegiatan untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya maupun penyusunan kebijakan yang terkait dengan program.

- 1.4 Tujuan penyusunan instrumen *monitoring* dan evaluasi, untuk memperoleh alat *monitoring* dan evaluasi yang akurat dan objektif tentang suatu program.
 - 1.5 Laporan dapat berupa hasil pelaksanaan program, bukti yang telah dicapai dalam suatu kegiatan program serta ada pemanfaatan hasil *monitoring* dan evaluasi yang difokuskan untuk program tersebut.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penyusun instrumen monev kegiatan
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form* instrumen monev kegiatan yang terstandar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita, Ibu Hamil, Anak Sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.7 Buku Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Program Gizi, Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.8 Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.9 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.10 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Rutin Gizi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
- 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan aktivitas menyusun laporan yang berhubungan dengan pelayanan gizi yang terkait/*relevant* dengan pelayanan Gizi masyarakat dan membuat laporan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang manajemen *monitoring*, evaluasi dan pelaporan
- 3.1.2 Pengetahuan tata cara penyusunan instrumen monev
- 3.1.3 Pengetahuan rekaman hasil penyusunan instrumen monev
- 3.1.4 Pemahaman tentang dokumentasi instrumen
- 3.1.5 Pengetahuan perekaman dokumen

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan menyusun instrumen monev
- 3.2.2 Kemampuan mempersiapkan instrumen terkait *monitoring* dan evaluasi program
- 3.2.3 Kemampuan menguji coba instrumen
- 3.2.4 Kemampuan merekam instrumen

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam instrumen *monitoring* dan evaluasi program gizi
- 4.2 Teliti dalam instrumen *monitoring* dan evaluasi program gizi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam aktifitas penyusunan instrumen.
- 5.2 Kelengkapan dokumen instrumen

KODE UNIT : Q.86NUT00.032.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Monitoring* dan Evaluasi Program Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan *monitoring* dan evaluasi program gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	1.1 Bahan, formulir <i>monitoring</i> disiapkan. 1.2 Bahan, formulir evaluasi disiapkan. 1.3 Dokumen terkait program gizi yang akan di <i>monitoring</i> dan evaluasi diidentifikasi. 1.4 Rencana monev disusun.
2. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	2.1 Kegiatan <i>monitoring</i> program gizi masyarakat dilakukan. 2.2 Kegiatan evaluasi program gizi masyarakat dilakukan.
3. Membuat laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	3.1 Bahan laporan monev disiapkan. 3.2 Hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan *monitoring* dan evaluasi program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Penyusunan *plan of action monitoring* dan evaluasi program gizi (rencana tindakan operasional) dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Formulir rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana intervensi gizi sesuaia masalah yang ada.
 - Penyusun adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas danperan dalam pengumpulan data surveilans.

- 1.5 Komponen *monitoring* dan evaluasi program gizi meliputi: judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, SDM *monitoring* dan evaluasi program gizi, di wilayah kerja tertentu dan *formulir* yang digunakan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir monev sesuai indikator program gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita-Ibu Hamil-Anak sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan tahun 2018
- 4.2.7 Buku Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Gizi, Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.8 Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit (PGRS) Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.9 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.10 Standar Operasional Prosedur Pembuatan laporan rutin Gizi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 *Monitoring* dan evaluasi program gizi

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan *monitoring* program gizi
 - 3.2.2 Melakukan evaluasi program gizi
 - 3.2.3 Mendokumentasikan hasil *monitoring* dan evaluasi
 - 3.2.4 Membuat laporan.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi program gizi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan *monitoring* dan evaluasi program gizi
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan komponen dalam analisis situasi masalah gizi
 - 5.2 Kecermatan dalam penyusunan rencana tindakan/intervensi secara operasional

KODE UNIT : Q.86NUT00.033.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi Program Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	1.1 Bahan laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi disiapkan. 1.2 Instrumen laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi disiapkan.
2. Menyusun laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	2.1 Laporan hasil <i>monitoring</i> program gizi disusun. 2.2 Laporan hasil evaluasi disusun. 2.3 Hasil pengumpulan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi di dokumentasikan sesuai prosedur
3. Merekam laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi	3.1 Laporan hasil <i>monitoring</i> di rekam. 3.2 Laporan hasil evaluasi direkam. 3.3 Bahan laporan monev disiapkan. 3.4 Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi program gizi dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - 1.2 Penyusunan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Instrumen laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter

dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana intervensi gizi sesuai masalah yang ada.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan peran dalam pengumpulan data surveilans.
 - 1.5 Komponen penyusunan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi meliputi: persiapan, penyusunan serta laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi di wilayah kerja tertentu dan instrumen yang digunakan.
 - 1.6 Kompetensi laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi dapat dilakukan oleh tenaga nutrisisionis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Kerja Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan Standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang *monitoring* dan evaluasi program gizi
 - 4.2.2 Pedoman pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi prgram gizi

- 4.2.3 Pedoman *Monitoring* dan Evaluasi Program Gizi Kementerian Kesehatan
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Rutin Gizi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Melakukan *monitoring* dan evaluasi program gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyusunan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi
- 3.2.2 Prosedur penyusunan laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi
- 3.2.3 Merekam hasil laporan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam membuat laporan hasil *monitoring* dan evaluasi
- 4.2 Teliti dalam membuat laporan hasil *monitoring* dan evaluasi
- 4.3 Komitmen dalam membuat laporan hasil *monitoring* dan evaluasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kelengkapan komponen hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi
- 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan hasil *monitoring* dan evaluasi program gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.034.1

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Sasaran, Fungsi dan Peran Advokasi Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi sasaran advokasi	1.1 Kriteria sasaran advokasi diidentifikasi. 1.2 Sasaran advokasi ditetapkan.
2. Melakukan identifikasi fungsi dan peran advokasi	2.1 Fungsi advokasi diidentifikasi. 2.2 Peran advokasi diidentifikasi.
3. Merekam dan melaporkan persiapan identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi gizi	3.1 Laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi di rekam sesuai kriteria. 3.2 Laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi di dokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi.
 - 1.2 Penyusunan laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi dapat disusun oleh Nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.

- 1.3 Instrumen laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter penyusunan rencana advokasi gizi sesuai masalah yang ada.
 - 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan peran dalam pengumpulan data identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi.
 - 1.5 Komponen penyusunan laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi meliputi: persiapan, penyusunan serta laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi di wilayah kerja tertentu dan instrumen yang digunakan.
 - 1.6 Kompetensi laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi dapat dilakukan oleh tenaga nutrisisionis.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang program gizi masyarakat
- 4.1.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur Pembuatan Laporan Rutin Gizi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan /atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Melakukan advokasi program gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melakukan penyusunan laporan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi
- 3.2.2 Merekam hasil laporan identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi
- 3.2.3 Berkomunikasi dengan baik

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi gizi
- 4.2 Teliti identifikasi sasaran, fungsi dan peran advokasi gizi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kelengkapan dokumen dan komponen hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi
- 5.2 Kecermatan dalam penyusunan hasil identifikasi sasaran, fungsi, dan peran advokasi program gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.035.1

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Materi Advokasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan persiapan materi advokasi gizi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan, serta lembaga swadaya masyarakat nasional maupun internasional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memperiapkan alat dan bahan materi advokasi	1.1 Bahan dan alat dipersiapkan. 1.2 Identifikasi materi advokasi dilakukan sesuai kriteria.
2. Melakukan penyusunan persiapan materi	2.1 Materi advokasi dipersiapkan dalam bentuk <i>soft copy/ hard copy</i> . 2.2 Materi advokasi disusun.
3. Merekam dan melaporkan persiapan materi advokasi	3.1 Laporan persiapan materi advokasi direkam sesuai kriteria. 3.2 Laporan hasil persiapan materi advokasi didokumentasikan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan laporan hasil kegiatan persiapan materi advokasi terkait program gizi.
 - 1.2 Penyusunan persiapan materi advokasi dapat disusun oleh Nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - 1.3 Persiapan materi advokasi program gizi adalah alat ukur evaluasi yang berisi rencana program advokasi gizi sesuai masalah yang ada.
 - 1.4 Persiapan advokasi adalah pengumpulan data terkait masalah gizi yang diperlukan untuk memecahkan masalah.
 - 1.5 Komponen persiapan materi advokasi meliputi alat dan bahan yang digunakan.

- 1.6 Kompetensi persiapan materi advokasi gizi dapat dilakukan oleh tenaga nutrisisionis.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis dan elektronik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir laporan hasil persiapan materi advokasi program gizi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Advokasi Program Gizi
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Advokasi Program Gizi
- 4.2.3 Pedoman Advokasi Program Gizi Kementerian Kesehatan
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Advokasi Gizi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Manajemen advokasi program gizi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan persiapan penyusunan materi advokasi program gizi
 - 3.2.2 Merekam hasil persiapan penyusunan materi advokasi program gizi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melakukan persiapan materi advokasi
 - 4.2 Teliti dalam melakukan persiapan materi advokasi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan komponen alat dan bahan advokasi program gizi
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam persiapan alat dan bahan advokasi program gizi
 - 5.3 Materi *soft copy* dalam keadaan siap tayang

KODE UNIT : Q.86NUT00.036.1

JUDUL UNIT : Melakukan Advokasi Sesuai Materi Advokasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan advokasi meliputi sasaran, waktu, lokasi, media, dan pelaksana advokasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan advokasi sesuai dengan waktu, lokasi dan media yang telah ditetapkan	1.1 Kesepakatan waktu advokasi ditetapkan. 1.2 Lokasi advokasi disepakati. 1.3 Media advokasi gizi ditetapkan.
2. Melakukan pertemuan sesuai sasaran advokasi yang telah ditetapkan	2.1 Sasaran advokasi gizi ditetapkan. 2.2 Sasaran advokasi gizi dikunjungi.
3. Melakukan advokasi gizi	3.1 Maksud dan tujuan advokasi gizi disampaikan. 3.2 Pembahasan materi advokasi gizi dilaksanakan.
4. Merekam dan melaporkan pelaksanaan advokasi gizi	4.1 Laporan pelaksanaan advokasi di rekam. 4.2 Laporan hasil pelaksanaan advokasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk melakukan advokasi program gizi pada lintas sektor dan lintas program.
 - Advokasi gizi pada lintas sektor dan lintas program dapat dilakukan oleh Nutrisisionis yang kompeten sesuai kewenangan terkait pelaksanaan program gizi masyarakat.
 - Materi advokasi gizi adalah suatu pengetahuan tentang gizi, data dan fakta hasil pengkajian gizi dan faktor terkait masalah gizi yang

akan diintervensi guna menanggulangi masalah gizi masyarakat. Advokasi gizi merupakan suatu cara untuk mempengaruhi penentu kebijakan di wilayah kerja untuk memecahkan masalah gizi di wilayahnya.

- 1.4 Kompetensi ini meliputi, persiapan identifikasi materi advokasi, kegiatan advokasi dan melaporkan hasil advokasi kepada lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat untuk memaparkan materi advokasi

2.1.2 Alat tulis dan elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Formulir pelaporan hasil advokasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

- 4.2.4 Buku *Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)* Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Pedoman Lintas Sektor dan Lintas Program Gizi Masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Menyusun manajemen gizi masyarakat
- 3.1.2 Menyusun program lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data, materi dan melaksanakan advokasi kepada lintas sektor dan lintas program terkait gizi
- 3.2.2 Mekanisme persiapan materi, koordinasi dan pelaksanaan advokasi kepada lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat
- 3.2.3 Menyiapkan laporan hasil advokasi kepada lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin

4.2 Teliti

4.3 Komitmen

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menyampaikan penyebab dan penanggulangan masalah gizi dan teknik pelaksanaan advokasi kepada lintas sektor dan lintas program gizi

5.2 Kelengkapan hasil advokasi kepada lintas sektor dan lintas program gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.037.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Identifikasi Peran dan Fungsi Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait Gizi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam rangka melakukan identifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program terkait gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan data	1.1 Bahan di siapkan. 1.2 Data disiapkan.
2. Mengidentifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program terkait gizi	2.1 Peran dan fungsi lintas sektor terkait program gizi diidentifikasi. 2.2 Peran dan fungsi lintas program terkait gizi diidentifikasi.
3. Melaporkan hasil identifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program	3.1 Hasil identifikasi disusun untuk bahan laporan sesuai prosedur. 3.2 Laporan hasil identifikasi peran dan fungsi Lintas Sektor dan Lintas Program (LSLP) dibuat.
4. Mengoordinasikan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gizi melalui lintas sektor dan lintas program	4.1 Pencegahan dan penanggulangan masalah gizi diidentifikasi sesuai prosedur. 4.2 Koordinasi lintas program dan lintas sektor dilakukan dengan mitra kerja sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk mengidentifikasi peran dan fungsi program gizi lintas sektor dan lintas program.
 - 1.2 Mengidentifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program dapat dilakukan oleh nutrisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan pelayanan gizi masyarakat.
 - 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk mengidentifikasi peran fungsi lintas sektor dan lintas program gizi di masyarakat.
 - 1.5 Kompetensi ini meliputi, persiapan identifikasi, kegiatan identifikasi dan melaporkan hasil identifikasi peran, serta evaluasi identifikasi fungsi lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat identifikasi peran fungsi
 - 2.1.2 Alat tulis dan elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form*/instrumen identifikasi kegiatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
 - 4.2.2 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

- 4.2.3 Buku *Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)* Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Manajemen gizi masyarakat
- 3.1.2 Program lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data mengidentifikasi peran fungsi lintas sektor dan lintas program gizi
- 3.2.2 Mekanisme identifikasi peran, fungsi lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat
- 3.2.3 Menyiapkan laporan hasil identifikasi peran, fungsi lintas sektor dan lintas program gizi masyarakat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam identifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program

- 4.2 Teliti menyusun hasil identifikasi peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program
 - 4.3 Komitmen dalam melakukan tugas peran dan fungsi lintas sektor dan lintas program
5. Aspek Kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam identifikasi peran, fungsi lintas sektor dan lintas program gizi
 - 5.2 Kelengkapan hasil identifikasi peran, fungsi lintas sektor dan lintas program gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.038.1

JUDUL UNIT : Merumuskan Kegiatan Intervensi Gizi melalui Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Terkait Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam perumusan kegiatan intervensi gizi melalui koordinasi lintas sektor dan lintas program terkait gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan data.	1.1 Bahan di siapkan untuk penyusunan kegiatan intervensi gizi melalui lintas sektor dan lintas program terkait gizi. 1.2 Data disiapkan untuk penyusunan rencana intervensi gizi melalui lintas sektor dan lintas program terkait gizi.
2. Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan intervensi gizi.	2.1 Komunikasi dan koordinasi dilaksanakan. 2.2 Program-program tim kerja yang disusun dikomunikasikan keseluruhan pihak internal terkait untuk disepakati dan mufakat sesuai ketentuan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan koordinasi lintas program/fungsi dalam intervensi gizi masyarakat.	3.1 Penerapan koordinasi lintas program/fungsi terkait dianalisis dan diukur. 3.2 Penerapan prinsip-prinsip koordinasi lintas program/fungsi terkait dievaluasi. 3.3 Rekomendasi kepada pelaksana pelayanan gizi masyarakat disampaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Nutrisisionis profesional berpengalaman dalam melakukan koordinasi pelayanan gizi masyarakat untuk seluruh praktisi dan pejabat program gizi masyarakat dalam organisasi/institusi

maupun pihak yang melaksanakan koordinasi lintas program/fungsi dalam organisasi/institusi.

- 1.2 Koordinasi merupakan pekerjaan manajemen dalam bekerjasama di tim untuk memperoleh kesepakatan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama dalam lintas program/fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ditempat bekerja.
- 1.3 Merencanakan koordinasi, merupakan tahap awal suatu tim kerja dalam mempersiapkan kegiatan.
- 1.4 Mekanisme/tahap koordinasi meliputi merencanakan koordinasi lintas program/fungsi, melaksanakan komunikasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan koordinasi.
- 1.5 Pelaksanaan koordinasi lintas program/fungsi meliputi semua fungsi pelayanan gizi masyarakat.
- 1.6 Evaluasi koordinasi lintas program/fungsi pada pelayanan gizi masyarakat yang di harapkan meliputi hasil kegiatan pencapaian tujuan dan hasil kerja tim yang diharapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Dokumen intervensi gizi
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form* Evaluasi
- 2.2.2 Dokumen pelaporan hasil kooordinasi lintas program

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktik dan Pekerjaan Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita-Ibu Hamil-Anak sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.6 Buku Saku nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pengetahuan tentang dasar-dasar manajemen

3.1.2 Pengetahuan merencanakan koordinasi

3.1.3 Sumber daya pelaksanaan koordinasi lintas sektor dan lintas program

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan komunikasi yang efektif

3.2.2 Kemampuan memimpin organisasi tim kerja

3.2.3 Kemampuan merencanakan koordinasi

3.2.4 Kemampuan mengevaluasi kegiatan koordinasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam merumuskan kegiatan intervensi

4.2 Teliti dalam membuat konsep kegiatan intervensi

4.3 Komitmen dalam kesepakatan kegiatan intervensi

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan koordinasi dalam tim pelayanan gizi masyarakat

KODE UNIT : Q.86NUT00.039.1

JUDUL UNIT : Melaporkan Hasil Koordinasi Program Gizi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam pelaporan hasil koordinasi program gizi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi dan memetakan isu-isu terkait hasil koordinasi dengan kegiatan pelayanan gizi masyarakat untuk dimonitor	1.1 Isu-isu terkini bidang gizi masyarakat diidentifikasi dan dipetakan. 1.2 Klasifikasi bidang masalah disusun. 1.3 Bidang masalah dikelompokkan berdasarkan pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap pelayanan gizi masyarakat.
2. Menganalisa kegiatan koordinasi pelayanan gizi masyarakat sesuai ketentuan	2.1 Identifikasi kegiatan pelayanan gizi dilakukan dengan formulir <i>monitoring</i> . 2.2 Analisa data kegiatan dilakukan. 2.3 Catatan data hasil analisa kegiatan disusun
3. Menyusun laporan hasil <i>monitoring</i> kegiatan koordinasi pelayanan gizi masyarakat	3.1 Hasil analisa kegiatan <i>monitoring</i> dicatat dan didokumentasikan 3.2 Rencana dan alternatif langkah tindaklanjut hasil analisa <i>monitoring</i> dibuat. 3.3 Rencana tindak lanjut dikoordinasikan dengan fungsi terkait. 3.4 Ringkasan/ <i>summary</i> analisa hasil <i>monitoring</i> yang berhubungan dengan kepentingan lembaga disampaikan kepada pimpinan. 3.5 Laporan hasil <i>monitoring</i> di buat dan dijilid.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Monitoring* merupakan langkah atau proses pemantauan suatu kegiatan, untuk mengetahui kemajuan, perubahan dan perbaikan serta respons masyarakat dalam penerapan kegiatan pelayanan gizi masyarakat.

- 1.2 Tahap *monitoring* yang dilakukan, terdiri dari identifikasi dan pemetaan isu-isu terkait kegiatan yang akan dipantau, memantau/*monitoring* dengan menggunakan alat/*formulir* terkait dengan jenis kegiatan serta menganalisa serta menyusun laporan hasil *monitoring*.
 - 1.3 Hasil pemantauan/*monitoring* dicatat dan didokumentasikan, untuk di tindak lanjuti sesuai kepentingan lembaga/instansi pelayanan gizi masyarakat.
 - 1.4 Komponen ini meliputi antara lain kelengkapan dokumen koordinasi, jumlah sektor/program yang terlibat, tingkat partisipasi sektor/program.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penyusun rencana *monitoring*/pemantauan
 - 2.1.2 Alat tulis dan elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form*/instrumen identifikasi/pemetaan pemantauan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktik dan Pekerjaan Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan
- 4.2.2 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.3 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Petunjuk Teknis Pemberian Makanan Tambahan (Balita-Ibu Hamil-Anak Sekolah) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Buku Saku Nasional Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit kompetensi akan diuji di tempat kerja atau simulasi lingkungan tempat kerja/tempat uji kompetensi.
- 1.2 Unit kompetensi dinilai dengan unit yang berkaitan dengan kemampuan melaksanakan aktivitas *monitoring* yang berhubungan dengan isu-isu gizi yang terkait dan *relevant* dengan pelayanan gizi masyarakat dan membuat laporan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pengetahuan tentang manajemen *monitoring* dan evaluasi
- 3.1.2 Pengetahuan pemantauan isu isu terkait kegiatan program gizi
- 3.1.3 Pengetahuan mencatat, mendokumentasikan serta menganalisa hasil *monitoring* kegiatan program gizi

- 3.1.4 Pemahaman tentang Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan *monitoring*
 - 3.1.5 Pengetahuan formulir yang terkait dengan kegiatan *monitoring*
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan mengidentifikasi dan pemetaan
 - 3.2.2 Kemampuan mempersiapkan formulir terkait pemantauan program
 - 3.2.3 Kemampuan merencanakan *monitoring* atau pemantauan
 - 3.2.4 Kemampuan melakukan pencatatan dan pendokumentasian hasil *monitoring* pelayanan gizi masyarakat
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam membuat laporan hasil koordinasi program gizi
 - 4.2 Teliti dalam pencatatan hasil koordinasi program gizi
 - 4.3 Komitmen dalam pelaporan hasil koordinasi program gizi
- 5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam aktifitas koordinasi melalui pemantauan/*monitoring* pelayanan gizi masyarakat
 - 5.2 Kelengkapan hasil kegiatan koordinasi melalui pemantauan/*monitoring* pelayanan gizi masyarakat

KODE UNIT : **Q.86NUT00.040.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Standar Pedoman Penyelenggaraan Makanan**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun standar pedoman penyelenggaraan makanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan persiapan kegiatan penyelenggaraan makanan banyak (<i>catering care</i>)	1.1 Identifikasi karakteristik klien (umur, jenis kelamin, sosial ekonomi, dll). 1.2 Menghitung jumlah klien yang akan dilayani. 1.3 Menghitung kandungan zat gizi makanan yang harus disediakan untuk klien. 1.4 Menyusun menu sesuai dengan kandungan zat gizi dan jumlah klien. 1.5 Menghitung kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan makanan sesuai dengan menu dan jumlah klien. 1.6 Mengidentifikasi jenis dan kebutuhan bahan sesuai menu kearifan lokal dan jumlah klien yang harus dilayani. 1.7 Menghitung kebutuhan jenis dan jumlah alat yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan makanan sesuai dengan menu dan jumlah klien. 1.8 Mempersiapkan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan makanan sesuai dengan menu dan jumlah klien. 1.9 Melakukan pengadaan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan.
2. Melaksanakan penyelenggaraan makanan banyak	2.1 Pengolahan makanan sesuai menu dan jumlah klien dan pesanan dilaksanakan. 2.2 Penghidangan/penyajian makanan sesuai pesanan klien dilaksanakan. 2.3 Makanan sesuai jumlah klien dan pesanan didistribusikan.
3. Melakukan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan	3.1 Instrumen untuk evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan Banyak (<i>catering care</i>) digunakan pada daya terima

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
makanan banyak (<i>catering care</i>)	klien terhadap makanan yang disediakan. 3.2 Data diisi sesuai dengan instrumen evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan makanan banyak (<i>catering care</i>). 3.3 Tindak lanjut dari hasil evaluasi dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini digunakan pada bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan penyelenggaraan makanan banyak (*catering care*) di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota.
 - 1.2 Rencana kegiatan penyelenggaraan makanan banyak (*catering care*) dilakukan oleh nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah tersebut di atas.
 - 1.3 Instrumen rencana kegiatan berupa daftar menu, jenis dan jumlah bahan makanan yang diperlukan termasuk bumbu, jenis dan jumlah alat yang diperlukan serta jumlah klien.
 - 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan peran dalam penyelenggaraan makanan banyak (*catering care*).
 - 1.5 Komponen rencana kegiatan penyelenggaraan makanan banyak (*catering care*) meliputi: judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, lokasi kegiatan, sumber daya manusiasesuai wilayah kerja tertentu.
 - 1.6 Komponen ini meliputi jumlah dan karakteristik konsumen, standar menu,
 - 1.7 Standar porsi, standar bumbu, tempat pengolahan, standar peralatan dan penyajian,
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat masak dan pengolahan makanan sesuai menu
 - 2.1.2 Alat perlengkapan makan

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan makanan sesuai menu
 - 2.2.2 Bumbu yang diperlukan sesuai menu
 - 2.2.3 Kuesioner evaluasi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan makanan banyak di institusi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik.
 - 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang menyusun menu
 - 3.1.2 Pengetahuan tentang menghitung kebutuhan bahan makanan sesuai menu
 - 3.1.3 Pengetahuan tentang mengidentifikasi dan menghitung kebutuhan bumbu sesuai menu
 - 3.1.4 Pengetahuan tentang memasak
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang kebutuhan alat masak
 - 3.1.6 Pengetahuan tentang alat makan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Keterampilan memasak
 - 3.2.2 Keterampilan tentang menyiapkan, menggunakan membersihkan, dan menyimpan alat masak
 - 3.2.3 Keterampilan tentang menyiapkan, menggunakan membersihkan, dan menyimpan alat makan
 - 3.2.4 Keterampilan mengisi kuesioner evaluasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menyusun standar pedoman penyelenggaraan makanan banyak
 - 4.2 Teliti dalam menyusun standar pedoman penyelenggaraan makanan banyak
 - 4.3 Komitmen dalam menyusun standar pedoman penyelenggaraan makanan banyak
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kelengkapan informasi tentang kegiatan penyelenggaraan makanan banyak (*catering care*)
 - 5.2 Cara penyajian dan mengevaluasi daya terima makanan

KODE UNIT : **Q.86NUT00.041.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Menu sesuai Standar**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan menyusun menu yang sesuai dengan standar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan daftar menu, kebutuhan bahan dan bumbu, peralatan yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan	1.1 Standar menu disiapkan. 1.2 Daftar menu disiapkan. 1.3 Daftar kebutuhan bahan disiapkan. 1.4 Daftar kebutuhan bumbu disiapkan. 1.5 Daftar peralatan disiapkan. 1.6 Rincian kebutuhan biaya disiapkan.
2. Melaksanakan penyusunan menu sesuai standar	2.1 Menyusun menu sesuai kecukupan gizi dan ketersediaan biaya. 2.2 Menetapkan susunan menu sesuai bahan, bumbu, dan biaya yang telah disiapkan.
3. Membuat laporan hasil penyusunan menu	3.1 Standar menu didokumentasikan. 3.2 Kebutuhan didokumentasikan. 3.3 Kebutuhan bumbu didokumentasikan. 3.4 Kebutuhan peralatan didokumentasikan. 3.5 Kebutuhan biaya didokumentasikan. 3.6 Susunan menu dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini digunakan dibidang gizi masyarakat, untuk menyusun menu sesuai standar dan kebutuhan.
 - Kegiatan penyusunan menu sesuai standar dilakukan oleh Nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
 - Instrumen penyusunan menu sesuai standar adalah alat ukur yang berisi indikator dan skala pengukuran proses.

- 1.4 Penyusun adalah nutrisisionis yang mempunyai kompetensi untuk menyusun menu sesuai standar.
 - 1.5 Komponen rencana kegiatan meliputi tujuan, waktu, tenaga penyusun, target, dan biaya yang tersedia.
 - 1.6 Unit kompetensi ini meliputi nama masakan, kebutuhan bahan dan bumbu, peralatan, biaya.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Daftar menu makanan
 - 2.1.2 Daftar komposisi bahan makanan
 - 2.1.3 Alat tulis dan elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Standar menu
 - 2.2.2 Formulir penyusunan menu sesuai standar
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Menu
 - 4.2.2 Standar Bahan

- 4.2.3 Standar Bumbu
- 4.2.4 Standar Biaya
- 4.2.5 Tabel Komposisi Pangan Indonesia
- 4.2.6 Angka Kecukupan Gizi (AKG) Tahun 2018

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Konsep menyusun menu
- 3.1.2 Metoda menghitung kebutuhan gizi individu dan kelompok

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data terkait penyusunan menu sesuai standar
- 3.2.2 Tahap penyusunan menu sesuai standar
- 3.2.3 Menyiapkan laporan penyusunan menu sesuai standar

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menyusun menu
- 4.2 Teliti dalam menyusun menu
- 4.3 Komitmen dalam menyusun menu

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan pengembangan menu

5.2 ketelitian dalam penyusunan menu sesuai kecukupan gizi, kearifan lokal, dan biaya

KODE UNIT : Q.86NUT00.042.1

JUDUL UNIT : Menyusun Kebutuhan Bahan Makanan, Peralatan, dan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Makanan Banyak

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun kebutuhan bahan makanan, peralatan, dan anggaran biaya penyelenggaraan makanan banyak.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebutuhan gizi kelompok sasaran klien	1.1 Kelompok sasaran klien kebutuhan gizinya diidentifikasi. 1.2 Kebutuhan gizi kelompok sasaran klien ditetapkan sesuai dengan standar referensi dan kebijakan.
2. Menyusun standar makanan sesuai kebutuhan gizi kelompok sasaran klien	2.1 Standar makanan klien yang disusun sesuai kelompok sasaran di institusi, diidentifikasi sesuai prosedur. 2.2 Menu yang disusun sesuai dengan kebutuhan gizi klien di institusi, diidentifikasi sesuai prosedur. 2.3 Kebutuhan bahan makanan klien yang dibutuhkan untuk menyusun menu, diidentifikasi. 2.4 Peralatan yang dibutuhkan diidentifikasi sesuai menu yang disusun. 2.5 Anggaran untuk produksimakanan klien yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku, diidentifikasi.
3. Mengevaluasi standar makanan	3.1 Indikator evaluasi standar makanan klien ditetapkan. 3.2 Penggunaan standar makanan klien dibandingkan dan dianalisa dengan indikator. 3.3 Hasil analisa digunakan untuk memperbaiki standar makanan klien.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi penyusunan standar makanan klien ini dapat digunakan di bidang gizi Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan Banyak Rumah Sakit (MSPMB RS), institusi dan lembaga masyarakat penyelenggara makanan banyak, untuk kegiatan program *catering care* gizi.
- 1.2 Rencana kegiatan pelayanan gizi terdiri dapat di susun oleh nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi MSPMB RS (*catering care*) di institusi/lembaga penyelenggaraan makanan banyak.
- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan pelayanan gizi MSPMB RS (*catering care*), gizi di Institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak.
- 1.4 Penyusun adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai tugas untuk menyusun kegiatan pelayanan gizi MSPMB RS (*catering care*), gizi di Institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak.
- 1.5 Komponen rencana kegiatan meliputi, *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat/lokasi kegiatan pelayanan gizi MSPMB RS (*catering care*), gizi di institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak di wilayah kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penyusun rencana kegiatan
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form*/instrumen evaluasi penyusunan rencana kegiatan pelayanan gizi MSPMB/*catering care*, gizi di institusi/ lembaga penyelenggara makanan banyak

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Sistem Penyelenggaraan Makanan Banyak (SPMB) Kementerian Kesehatan
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan gizi SPMB Kementerian Kesehatan
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi SPMB Kementerian Kesehatan
- 4.2.4 Pedoman Proses Asuhan Gizi Terstandar Kementerian Kesehatan Tahun 2014
- 4.2.5 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Makanan Banyak/*Catering Care*
- 4.2.6 Petunjuk Teknis MSPMB Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.7 Buku Saku nasional pelayanan gizi MSPMB/*catering care*, gizi di institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan SPMB.

- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dapur kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Cara mengidentifikasi kebutuhan gizi klien/pasien sesuai kelompok sasaran
 - 3.1.2 Cara menyusun standar makanan klien/pasien sesuai kelompok sasaran.
 - 3.1.3 Mengevaluasi standar makanan kelompok sasaran di *catering care*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengidentifikasi kebutuhan gizi kelompok sasaran klien dan/atau pasien dengan menggunakan alat sesuai penyusunan standar makanan
 - 3.2.2 Menyusun standar makanan klien/pasien
 - 3.2.3 Mengevaluasi hasil penyusunan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam melaksanakan penyusunan standar
 - 4.2 Teliti dalam standarisasi menu
 - 4.3 Komitmen dalam melaksanakan penyelenggaraan makanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengidentifikasi kebutuhan gizi klien/pasien dalam penyusunan standar makanan di *catering care*
 - 5.2 Kelengkapan komponen dalam menyusun standar makanan sesuai kebutuhan klien/pasien di *catering care*

KODE UNIT : **Q.86NUT00.043.1**

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengadaan Bahan Makanan pada Penyelenggaraan Makanan Banyak**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pengadaan bahan makanan pada penyelenggaraan makanan banyak meliputi jumlah konsumen, daftar bahan, harga, dan rekanan sesuai kebutuhan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan alat untuk penyusunan dan/atau menetapkan spesifikasi bahan makanan	1.1 Alat dan daftar bahan makanan disiapkan sesuai standar menu. 1.2 Deskripsi bahan makanan, dirancang. 1.3 Deskripsi spesifikasi bahan makanan yang tersedia di pasar atau oleh <i>supplier</i> /vendor, divalidasi. 1.4 Spesifikasi bahan makanan ditetapkan untuk disusun.
2. Menyusun kebutuhan bahan makanan klien/pasien	2.1 Bahan makanan hasil kajian spesifikasi disiapkan untuk penyusunan bahan makanan. 2.2 Kebutuhan bahan makan disusun.
3. Melakukan <i>survey</i> pasar	3.1 Daftar harga bahan makanan tersedia. 3.2 Jenis dan bahan makanan tersedia.
4. Melakukan pemesanan bahan makanan	4.1 Jumlah klien berdasarkan kelompok sasaran, diet, bentuk makanan, diidentifikasi. 4.2 Jumlah dan jenis stok bahan makanan, diidentifikasi. 4.3 Daftar kebutuhan bahan makanan sesuai menu, standar porsi, spesifikasi bahan makanan, dihitung. 4.4 Daftar pesanan bahan makanan dan/atau makanan, disampaikan ke <i>supplier</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi menyusun kebutuhan bahan makanan klien/pasien ini dapat digunakan dalam kegiatan MSPMB RS, Institusi dan lembaga penyelenggara makanan banyak.
- 1.2 Menyusun kebutuhan bahan makanan klien/pasien terdiri dapat disusun oleh nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan MSPMB/*catering care* di institusi/ lembaga penyelenggaraan makanan banyak.
- 1.3 Instrumen kegiatan menyusun kebutuhan bahan makanan klien/pasien adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan di *catering care*, gizi institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak.
- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun kegiatan menyusun kebutuhan bahan makanan klien/pasien pelayanan gizi MSPMB/*catering care*, gizi di institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak.
- 1.5 Komponen menyusun kebutuhan bahan makanan klien/pasien meliputi, menetapkan spesifikasi bahan makanan, menyusun kebutuhan dan membuat rencana pemesanan bahan makanan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penyusun kebutuhan bahan makanan
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form*/instrumen evaluasi penyusunan kebutuhan bahan makanan di *catering care*, gizi di institusi/lembaga penyelenggara makanan banyak
- 2.2.2 *Form* pemesanan bahan makanan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Gizi Rumah Sakit (PGRS) Kementerian Kesehatan
- 4.2.2 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi SPMB
- 4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi SPMB Kementerian Kesehatan
- 4.2.4 Pedoman Proses Asuhan Gizi di RS Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program
- 4.2.6 Penyelenggaraan Makanan Banyak/*Catering Care* RS dan Lembaga Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.7 Petunjuk Teknis PGRS Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.8 Buku Saku Nasional Pelayanan Gizi MSPMBI atau *Catering Care*, Gizi di Institusi/Lembaga Penyelenggara Makanan Banyak

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan Sistem Penyelenggaraan Makanan Banyak (SPMB) banyak untuk klien.

- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dapur kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Sistem Penyelenggaraan Makanan Banyak (SPMB) di *catering care*
 - 3.1.2 Tata cara menyusun kebutuhan bahan makanan dan pemesanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, menyusun kebutuhan bahan makanan dan pemesanan
 - 3.2.2 Penyusunan kebutuhan bahan makanan dan pemesanan bahan makanan untuk klien atau pasien
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam pengadaan bahan makanan
 - 4.2 Teliti dalam memilih bahan makanan
 - 4.3 Komitmen dalam penetapan pengadaan bahan makanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan kebutuhan dan ketersediaan bahan makanan
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menyusun pemesanan bahan makanan

- KODE UNIT** : Q.8600NUT.044 .1
- JUDUL UNIT** : **Melakukan Pengendalian Pengolahan Makanan Sesuai dengan Jumlah, Jenis, dan Standar Menu yang Ditetapkan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan pengendalian pengolahan makanan sesuai dengan jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan dan alat.	1.1 Persiapan alat, instrumen dilakukan. 1.2 Identifikasi materi dan bahan dilakukan.
2. Melaksanakan pengendalian pengolahan makanan pada penyelenggaraan makanan banyak.	2.1 Pengisian <i>form</i> pengendalian pengolahan makanan sesuai jumlah dan jenis makanan dilakukan. 2.2 Pengendalian pengolahan makanan sesuai standar menu dilakukan.
3. Membuat laporan hasil pengendalian pengolahan makanan sesuai jumlah, jenis, dan standar menu.	3.1 Hasil pengendalian pengolahan makanan sesuai jumlah, jenis, dan standar menu makanan didokumentasikan. 3.2 Hasil pengendalian pengolahan makanan dijilid dan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi pengendalian pengolahan makanan ini digunakan dalam kegiatan MSPMB RS, institusi dan lembaga penyelenggara makanan banyak lainnya.
 - Kegiatan pengendalian pengolahan makanan dapat dilakukan oleh nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan MSPMB/*catering care* di institusi/lembaga penyelenggaraan makanan banyak.
 - Instrumen kegiatan pengendalian pengolahan makanan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran pengendalian pengolahan makanan.
 - Komponen pengendalian pengolahan makanan meliputi jumlah, jenis, dan standar menu yang telah ditetapkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengendalian pengolahan makanan

2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Instrumen pengendalian pengolahan makanan

2.2.2 Formulir hasil pengendalian pengolahan makanan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Gizi Rumah Sakit (PGRS) Kementerian Kesehatan

4.2.2 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi SPMB

4.2.3 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi SPMB Kementerian Kesehatan

4.2.4 Pedoman Proses Asuhan Gizi di RS Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.5 Penyelenggaraan Makanan Banyak atau *Catering Care* RS dan Lembaga Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.6 Petunjuk Teknis PGRS Kementerian Kesehatan Tahun 2017

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan pengendalian pengolahan makanan sesuai dengan jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, dapur kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Sistem penyelenggaraan makanan banyak di Institusi (SPMB)/*catering care*
- 3.1.2 Tata cara melakukan pengendalian pengolahan makanan sesuai dengan jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat untuk melakukan pengendalian pengolahan makanan sesuai dengan jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam pengolahan makanan
- 4.2 Teliti dalam persiapan pengolahan makanan
- 4.3 Komitmen dalam pengolahan makanan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pengendalian pengolahan makanan sesuai jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan
- 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan pengendalian pengolahan makanan sesuai jumlah, jenis, dan standar menu yang ditetapkan

KODE UNIT : Q.86NUT00.045.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengawasan Higiene dan Sanitasi/Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan (K3) Penjamah, Peralatan, dan Lingkungan Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan pengawasan higiene dan sanitasi/Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan (K3) penjamah, peralatan, dan lingkungan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat dan instrumen	1.1 Persiapan alat, instrumen pengawasan dilakukan. 1.2 Identifikasi materi pengawasan dilakukan.
2. Melaksanakan pengawasan	2.1 Pengisian <i>form</i> pengawasan higiene, sanitasi/K3 penjamah makanan dilakukan. 2.2 Pengawasan higiene, sanitasi/K3 penjamah makanan dilakukan. 2.3 Pengawasan higiene, sanitasi/K3 penjamah makanan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang Evaluasi Penyelenggaraan Makanan Banyak di institusi PMB.
 - Meliputi mutu bahan, makanan saji, dan kepuasan pelanggan.
 - Rencana kegiatan Evaluasi PMB dapat disusun oleh Nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan evaluasi PMB.
 - Instrumen kegiatan evaluasi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter, dan skala pengukuran evaluasi kegiatan.
 - Pelaksana Evaluasi PMB adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun pedoman pengawasan higiene dan sanitasi.

- 1.6 Komponen kegiatan evaluasi PMB meliputi data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM penyusun rencana, sasaran target, dan tempat kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kegiatan evaluasi PMB
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir atau instrumen evaluasi PMB
 - 2.2.2 Formulir pencatatan data hasil asesmen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan gizi PMB Institusi
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan PGRS dan PAGT RS
 - 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi Bidang Penyelenggaraan Makanan Banyak banyak di Institusi
 - 4.2.4 Buku PGRS Penyelenggaraan Makanan Banyak di Institusi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Desain menyusun pengawasan higiene dan sanitasi/K3 penjamah, peralatan, dan lingkungan kerja

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda dan evaluasi Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMB)
- 3.2.2 Menyiapkan laporan Evaluasi PMB meliputi Mutu Bahan, Makanan Saji, dan Kepuasan Pelanggan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam evaluasi pengawasan
- 4.2 Teliti pencatatan data hasil pengawasan
- 4.3 Komitmen dalam pengawasan higiene, kesehatan keselamatan kerja penjamah makanan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan kegiatan pengawasan dan pelaporan

KODE UNIT : Q.86NUT00.046.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pengendalian Pemeriksaan Rutin Kesehatan Penjamah

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, dan instrumen Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMBB)	1.1 Identifikasi alat, instrumen pengendalian pemeriksaan rutin dilakukan. 1.2 Persiapan materi dan bahan pengawasan higiene, sanitasi/K3 penjamah makanan dilakukan.
2. Melaksanakan pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan	2.1 Pengisian <i>form</i> pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah dilakukan. 2.2 Pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah dilakukan.
3. Melaporkan hasil pengendalian	3.1 Hasil pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan dikumpulkan. 3.2 Hasil pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang evaluasi penyelenggaraan makanan banyak banyak di institusi PMB.
 - Meliputi mutu bahan, makanan saji, dan kepuasan Pelanggan.
 - Rencana kegiatan evaluasi PMB dapat di susun oleh nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan evaluasi PMB.
 - Instrumen kegiatan evaluasi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi kegiatan.
 - Pelaksana evaluasi PMB adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.

- 1.6 Komponen kegiatan evaluasi PMB meliputi data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM penyusun rencana, sasaran target, tempat kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat kegiatan evaluasi PMB

2.1.2 Alat tulis

2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Instrumen evaluasi PMB

2.2.2 Formulir pencatatan data hasil asesmen

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit

3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan gizi PMB Institusi

4.2.2 Pedoman pelaksanaan PGRS dan PAGT RS

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi Bidang Penyelenggaraan Makanan Banyak di institusi

4.2.4 Buku PGRS Penyelenggaraan Makanan Banyak banyak di institusi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan pada penyelenggaraan makanan banyak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, dan metoda pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan
- 3.2.2 Menyiapkan laporan Evaluasi pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan
- 4.2 Teliti dalam pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan
- 4.3 Komitmen dalam pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam pengendalian pemeriksaan rutin kesehatan penjamah makanan
- 5.2 Kelengkapan komponen pengendalian

KODE UNIT : Q.86NUT00.047.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Pengawasan Mutu pada Proses Penyelenggaraan Makanan Banyak di Institusi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan pengawasan mutu pada proses Penyelenggaraan Makanan Banyak di institusi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, bahan dan instrumen pengawasan mutu	1.1 Persiapan alat, instrumen pengawasan mutu dilakukan. 1.2 Identifikasi materi atau bahan pengawasan mutu dilakukan.
2. Melaksanakan pengawasan mutu penyelenggaran makanan banyak	2.1 Pengawasan mutu bahan makanan dilakukan. 2.2 Pengawasan mutu pengolahan makanan dilakukan. 2.3 Pengawasan mutu penyajian makanan dilakukan.
3. Melaporkan hasil pengawasan mutu	3.1 Hasil pengawasan mutu bahan makanan dilaporkan. 3.2 Hasil pengawasan mutu pengolahan makanan dilaporkan. 3.3 Hasil pengawasan mutu penyajian makanan dilaporkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang evaluasi penyelenggaraan makanan banyak di institusi penyelenggaraan makanan.
 - 1.2 Meliputi mutu bahan, makanan saji, dan kepuasan pelanggan.
 - 1.3 Rencana kegiatan evaluasi PMB dapat di susun oleh Nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan evaluasi PMB.
 - 1.4 Instrumen kegiatan evaluasi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi kegiatan.

- 1.5 Pelaksana Evaluasi PMB adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.6 Komponen kegiatan evaluasi PMB meliputi data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM penyusun rencana, sasaran target, tempat kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kegiatan evaluasi PMB
 - 2.1.2 Alat tulis dan elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form*/instrumen evaluasi PMB
 - 2.2.2 Form data hasil asesmen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang pelayanan gizi PMB Institusi
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan PGRS dan PAGT RS
 - 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi Bidang Penyelenggaraan Makanan Banyak di Institusi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, praktik, dan atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur menyusun pengawasan mutu pada proses Penyelenggaraan Makanan Banyak di institusi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, evaluasi manajemen mutu PMB meliputi: mutu bahan, makanan saji, dan kepuasan pelanggan
- 3.2.2 Melakukan pengawasan mutu penyelenggaraan makanan
- 3.2.3 Menyiapkan laporan Evaluasi PMB meliputi Mutu Bahan, Makanan Saji, dan Kepuasan Pelanggan

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan proses penyelenggaraan makanan banyak
- 4.2 Teliti dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan proses penyelenggaraan makanan banyak
- 4.3 Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan proses penyelenggaraan makanan banyak

5 Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam pengawasan mutu penyelenggaraan makanan
- 5.2 Kelengkapan komponen pengawasan mutu

KODE UNIT : Q.86NUT00.048.1

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMB)**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMB) meliputi Mutu Bahan, Makanan Saji, dan Kepuasan Pelanggan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, formulir dan identifikasi evaluasi PMB.	1.1 Persiapan alat dan formulir evaluasi PMB dilakukan. 1.2 Identifikasi Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMB) dilakukan. 1.3 Identifikasi PMB saji dilakukan. 1.4 Identifikasi kepuasan pelanggan dilakukan.
2. Melaksanakan evaluasi PMB	2.1 Evaluasi mutu makanan dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Evaluasi makanan saji dilakukan sesuai prosedur. 2.3 Evaluasi kepuasan pelanggan dilakukan.
3. Melaporkan hasil evaluasi PMB	3.1 Bahan laporan disiapkan berdasarkan hasil evaluasi. 3.2 Laporan dibuat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang evaluasi penyelenggaraan makanan banyak banyak di institusi PMB meliputi Mutu Bahan, Makanan Saji, dan Kepuasan Pelanggan.
 - 1.2 Rencana kegiatan Evaluasi PMB dapat di susun oleh Nutrisisionis yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan evaluasi PMB.
 - 1.3 Instrumen kegiatan evaluasi adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi kegiatan.

- 1.4 Pelaksana Evaluasi PMB adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
 - 1.5 Komponen kegiatan evaluasi PMB meliputi data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM penyusun rencana, sasaran target, tempat kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat kegiatan Evaluasi PMB
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Formulir atau instrumen evaluasi mutu PMB
 - 2.2.2 Formulir data hasil asesmen
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi PMB Institusi
 - 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan PGRS dan PAGT RS

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi Bidang Penyelenggaraan Makanan Banyak banyak di Institusi

4.2.4 Buku PGRS Penyelenggaraan Makanan Banyak banyak di Institusi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur menyusun evaluasi penyelenggaraan makanan banyak

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, Evaluasi Penyelenggaraan Makanan Banyak (PMB) meliputi: Mutu Bahan, Makanan Saji, dan Kepuasan Pelanggan
- 3.2.2 Menyiapkan laporan evaluasi penyelenggaraan makanan banyak PMB meliputi mutu bahan, makanan saji, dan kepuasan pelanggan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan makanan banyak

- 4.2 Teliti dalam pencatatan hasil evaluasi penyelenggaraan makanan banyak
 - 4.3 Komitmen dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan makanan banyak
5. Aspek kritis
- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam mengkritisi hasil evaluasi PMB
 - 5.2 Kelengkapan dokumen dan/atau fakta mutu PMB

KODE UNIT : Q.86NUT00.049.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asesmen Gizi Olahraga untuk Kebugaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan asesmen gizi olahraga untuk kebugaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, metoda untuk penyusunan rencana kegiatan pelayanan asesmen gizi untuk kebugaran	1.1 Bahan di siapkan untuk penyusunan rencana kegiatan pelayanan asesmen gizi untuk kebugaran. 1.2 Alat disiapkan untuk penyusunan rencana kegiatan pelayanan asesmen gizi untuk kebugaran. 1.3 Metoda ditetapkan untuk penyusunan rencana kegiatan pelayanan asesmen gizi untuk kebugaran.
2. Menyusun rencana kegiatan pelayanan asesman gizi untuk kebugaran sesuai prosedur	2.1 Rencana kegiatan Pelayanan asesmen gizi untuk kebugaran disusun sesuai prosedur. 2.2 Hasil rencana kegiatan di rekam dan di dokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan analisis dan interpretasi hasil asesmen	3.1 Analisis hasil asesmen gizi untuk kebugaran dilakukan. 3.2 Interpretasi hasil asesmen gizi untuk kebugaran dilakukan.
4. Melaporkan hasil penyusunan rencana kegiatan pelayanan asesmen gizi untuk kebugaran	4.1 Persiapan alat, metoda yang digunakan dan ketersediaan format laporan hasil penyusunan rencana kegiatan di lakukan sesuai prosedur. 4.2 Laporan hasil penyusunan rencana kegiatan asesmen gizi untuk kebugaran dibuat dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan asesmen gizi di pusat kebugaran, tempat pelatihan olahraga, dan di masyarakat.

- 1.2 Rencana kegiatan asesmen gizi untuk kebugaran dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan asesmen kebugaran gizi masyarakat.
- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun.
- 1.5 Komponen rencana kegiatan asesmen meliputi: data hasil asesmen, judul asesmen, tujuan asesmen, waktu asesmen, SDM penyusun rencana, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat tulis
- 2.1.2 Alat elektronik
- 2.1.3 Alat olahraga

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir asesmen penyusunan rencana kegiatan
- 2.2.2 Formulir data hasil asesmen

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2015
- 4.2.2 Pedoman Proses Asuhan Gizi Terstandar Kementerian Kesehatan Tahun 2014
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.4 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.5 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.6 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Kementerian Kesehatan Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, dan praktik.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur rencana asesmen kebugaran gizi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda, rencana kegiatan asesmen kebugaran gizi

- 3.2.2 Tahap penyusunan rencana kegiatan asesmen gizi untuk kebugaran
- 3.2.3 Menyiapkan laporan penyusunan rencana kegiatan asesmen gizi untuk kebugaran

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan asesmen gizi olahraga untuk kebugaran
- 4.2 Teliti melakukan asesmen gizi olahraga untuk kebugaran
- 4.3 Komitmen dalam melakukan asesmen gizi olahraga untuk kebugaran

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan rencana kegiatan asesmen gizi untuk kebugaran
- 5.2 Kelengkapan komponen rencana kegiatan pelayanan gizi untuk kebugaran gizi

KODE UNIT : Q.86NUT00.050.1

JUDUL UNIT : Melakukan Diagnosis Gizi untuk Mencapai Kebugaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan diagnosis gizi guna mencapai kebugaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan untuk menganalisis data asesmen gizi	1.1 Alat dan bahan disiapkan. 1.2 Data antropometri, fisik-klinis, riwayat makan dan riwayat personal dikumpulkan sesuai prosedur. 1.3 Data dianalisis. 1.4 Data diinterpretasikan untuk mengetahui masalah kebugaran fisik.
2. Menetapkan diagnosis gizi	2.1 Diagnosis gizi ditetapkan menurut asesmen gizi. 2.2 Hasil penetapan diagnosis gizi didokumentasikan sesuai format.
3. Melaporkan hasil diagnosis	3.1 Hasil disusun untuk bahan laporan dilaporkan. 3.2 Laporan dibuat sesuai format.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi untuk mencapai kebugaran, untuk kegiatan menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*).
 - Kegiatan menetapkan diagnosa pada peserta unit kebugaran dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi di unit kebugaran.
 - Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi menetapkan diagnosis gizi untuk kebugaran peserta di unit kebugaran.
 - Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.

- 1.5 Kompetensi ini meliputi menganalisis data hasil asesmen dan menetapkan diagnosis gizi.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat penilaian status gizi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form*/instrumen evaluasi data asesmen pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*)
 - 2.2.2 *Form* data hasil diagnosis individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*)
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2018
 - 4.2.2 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017

- 4.2.3 Buku Saku Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, dan praktik.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur menyusun kegiatan menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sport center*, dan fasilitas olahraga lainnya).

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*, dan fasilitas olahraga lainnya)
- 3.2.2 Melaksanakan kegiatan menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*, dan fasilitas olahraga lainnya)
- 3.2.3 Menyiapkan laporan kegiatan menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*, dan fasilitas olahraga lainnya)

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin melakukan diagnosis gizi untuk mencapai kebugaran

- 4.2 Teliti melakukan diagnosis gizi untuk mencapai kebugaran
- 4.3 Komitmen melakukan diagnosis gizi untuk mencapai kebugaran

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*)
- 5.2 Kelengkapan komponen kegiatan menetapkan diagnosis pada individu dan kelompok di unit kebugaran (*sports center*)

KODE UNIT : Q.86NUT00.051.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Gizi untuk Mencapai Kebugaran

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan Intervensi gizi untuk mencapai kebugaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan <i>formulir</i> , perangkat intervensi gizi untuk kebugaran	1.1 Formulir, perangkat intervensi gizi disiapkan. 1.2 Formulir laporan intervensi gizi disiapkan.
2. Melaksanakan intervensi gizi untuk kebugaran	2.1 Mekanisme intervensi gizi untuk kebugaran ditetapkan sesuai prosedur. 2.2 Preskripsi diet ditetapkan sesuai prosedur. 2.3 Implementasi intervensi gizi untuk kebugaran dilakukan. 2.4 Indikator <i>outcome</i> gizi untuk kebugaran ditetapkan sesuai prosedur.
3. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi	3.1 Kegiatan intervensi gizi kebugaran dimonitor. 3.2 Kegiatan intervensi gizi kebugaran dievaluasi.
4. Membuat laporan intervensi gizi untuk kebugaran	4.1 Data hasil intervensi gizi untuk kebugaran dikumpulkan. 4.2 Capaian dari indikator gizi kebugaran dinilai. 4.3 Laporan intervensi gizi kebugaran didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk intervensi gizi olahraga prestasi pada pelatihan olahraga dan kebugaran di pusat kebugaran.
 - 1.2 Kegiatan gizi olahraga dapat dilakukan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi *monitoring* dan evaluasi gizi olahraga.

- 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana intervensi gizi untuk mencapai kebugaran dan prestasi.
- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun intervensi gizi olahraga untuk mencapai kebugaran dan prestasi.
- 1.5 Komponen rencana kegiatan meliputi, desain program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM, untuk mencapai kebugaran.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Instrumen
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat elektronik
- 2.1.4 Alat olahraga

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Instrumen evaluasi penyusunan intervensi gizi olahraga untuk mencapai kebugaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2018

4.2.2 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.3 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, dan praktik.

1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Gelanggang Olahraga (GOR), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Gizi olahraga dan kebugaran

3.1.2 Intervensi gizi untuk mencapai kebugaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan gizi olahraga dan kebugaran

3.2.2 Menyiapkan laporan intervensi gizi olah raga

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin melakukan intervensi gizi untuk mencapai kebugaran
- 4.2 Teliti melakukan intervensi gizi untuk mencapai kebugaran
- 4.3 Komitmen melakukan intervensi gizi untuk mencapai kebugaran

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam intervensi gizi untuk mencapai prestasi dan kebugaran

KODE UNIT : Q.86NUT00.052.1

JUDUL UNIT : Melakukan Asesmen Gizi Olahraga untuk Prestasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan asesmen gizi olahraga untuk mencapai prestasi

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, alat, metoda untuk penyusunan asesmen gizi olahraga untuk prestasi	1.1 Bahan untuk asesmen disiapkan. 1.2 Alat penyusunan disiapkan. 1.3 Metoda untuk penyusunan ditetapkan.
2. Menyusun rencana asesmen gizi olahraga untuk prestasi sesuai prosedur	2.1 Asesmen disusun sesuai prosedur. 2.2 Hasil asesmen direkam dan didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Melakukan analisis dan interpretasi hasil asesmen gizi olahraga untuk prestasi	3.1 Analisis hasil asesmen gizi olahraga untuk prestasi. 3.2 Interpretasi hasil asesmen gizi olahraga untuk prestasi.
4. Melaporkan hasil penyusunan pengkajian perilaku gizi seimbang	4.1 Data hasil asesmen gizi olahraga untuk prestasi dikumpulkan. 4.2 Laporan hasil asesmen gizi dibuat dan dijilid.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi di wilayah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
 - Kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi olahraga untuk prestasi di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen kegiatan adalah alat ukur yang berisi indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan asesmen gizi olahraga untuk prestasi.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk menyusun asesmen gizi olahraga.
- 1.5 Komponen kegiatan pengkajian meliputi data hasil pengkajian, judul, tujuan, waktu, SDM penyusun kegiatan, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
- 1.6 Kompetensi ini meliputi mempersiapkan bahan, alat, metoda, menyusun rencana kerja serta melaporkan hasil asesmen.

2. Peralatan dan Perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penilaian status gizi olahraga untuk prestasi
- 2.1.2 Alat tulis
- 2.1.3 Alat elektronik
- 2.1.4 Alat olahraga

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 *Form* instrumen evaluasi asesmen gizi olahraga untuk prestasi
- 2.2.2 *Form* data hasil asesmen gizi olahraga untuk prestasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
- 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
- 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
- 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan tahun 2018
- 4.2.2 Buku *Monitoring* dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.3 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis dan praktik
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*). dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK)

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur menyusun kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, metoda kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi.
- 3.2.2 Melaksanakan kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi
- 3.2.3 Menyiapkan laporan kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin melakukan asesmen gizi olahraga untuk prestasi.
- 4.2 Teliti melakukan asesmen gizi olahraga untuk prestasi
- 4.3 Komitmen melakukan asesmen gizi olahraga untuk prestasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan dan menganalisis hasil asesmen gizi olahraga untuk prestasi
- 5.2 Kelengkapan komponen kegiatan asesmen gizi olahraga untuk prestasi

KODE UNIT : Q.86NUT00.053.1

JUDUL UNIT : Melakukan Diagnosis Gizi Olahraga untuk Mencapai Prestasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan diagnosa gizi untuk mencapai prestasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan alat dan bahan untuk diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi	1.1 Bahan disiapkan untuk diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi 1.2 Alat disiapkan untuk diagnosis gizi olahraga untuk prestasi 1.3 Instrumen/formulir di tetapkan untuk diagnosis gizi.
2. Melakukan diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi	2.1 Diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi di lakukan sesuai prosedur. 2.2 Hasil diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi direkam dan didokumentasikan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan hasil diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi	3.1 Bahan laporan di siapkan. 3.2 Laporan hasil diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi dibuat dan didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk diagnosis gizi olahraga mencapai prestasi dan kebugaran pada pusat kebugaran.
 - Kegiatan diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi terdiri dari kegiatan melakukan persiapan diagnosis berdasarkan asesmen gizi, melakukan diagnosis dan mencatat hasil untuk laporan.
 - Diagnosis gizi dapat disusun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan.
 - Instrumen diagnosis gizi untuk prestasi adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi diagnosis gizi.

- 1.5 Pelaksana diagnosis adalah Nutrisisionis yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan diagnosis gizi.
 - 1.6 Komponen kegiatan meliputi, rencana kegiatan, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM, sasaran target, tempat/lokasi.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat diagnosa gizi untuk prestasi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.1.4 Alat olahraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 *Form*/instrumen kegiatan diagnosis gizi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.5 Pedoman Gizi olahraga dan prestasi Tahun 2014 Kementerian Kesehatan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan tahun 2018

- 4.2.2 Buku *Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)* Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.3 Buku *Saku Pemantauan Status Gizi*, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 *Pedoman Gizi Olahraga Prestasi* Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara dan praktik.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, bengkel kerja (*workshop*) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Diagnosis gizi olahraga bagi individu untuk mencapai prestasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan diagnosis gizi olahraga untuk prestasi
- 3.2.2 Melakukan diagnosis gizi olahraga untuk prestasi
- 3.2.3 Menyiapkan laporan diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi

- 4.2 Teliti dalam dalam melakukan diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi
- 4.3 Komitmen dalam melakukan diagnosis gizi olahraga untuk mencapai prestasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melakukan diagnosis gizi untuk mencapai prestasi

KODE UNIT : Q.86NUT00.054.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Gizi Olahraga untuk Mencapai Prestasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan <i>formulir</i> /perangkat intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi	1.1 Formulir/perangkat intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi disiapkan. 1.2 Formulir laporan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi disiapkan.
2. Melaksanakan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi.	2.1 Mekanisme intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi ditetapkan sesuai prosedur. 2.2 Preskripsi diet ditetapkan sesuai prosedur. 2.3 Implementasi intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi dilakukan. 2.4 Indikator <i>outcome</i> gizi olahraga ditetapkan sesuai prosedur.
3. Membuat laporan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi	3.1 Data hasil intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi dikumpulkan. 3.2 Capaian dari indikator gizi olahraga untuk mencapai prestasi dinilai. 3.3 Laporan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi, dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat untuk intervensi gizi olahraga guna mencapai prestasi pada pusat kebugaran, pelatihan olahraga/atlit dan dimasyarakat.
 - Kegiatan intervensi gizi olahraga dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan intervensi gizi untuk mencapai prestasi di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur intervensi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi

penyusunan rencana kegiatan intervensi gizi untuk mencapai prestasi gizi.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk intervensi gizi untuk mencapai prestasi gizi.
- 1.5 Komponen rencana kegiatan meliputi: *design* program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM untuk intervensi gizi olahraga guna mencapai prestasi, sasaran target, tempat/lokasi di lokasi tertentu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat penyusun intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi

2.1.2 Alat tulis dan elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Form/instrumen* intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan

3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi

4. Norma dan Standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

- 4.2.1 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.2 Buku *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.3 Buku Saku Pemantauan Status Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Gelanggang Olahraga (GOR) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi
- 3.2.2 Menyiapkan laporan hasil intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam melakukan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi
- 4.2 Teliti dalam melakukan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi
- 4.3 Komitmen dalam melakukan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan intervensi gizi olahraga untuk mencapai prestasi

KODE UNIT : Q.86NUT00.055.1

JUDUL UNIT : Melakukan *Monitoring* dan *Evaluasi Intervensi Gizi Olahraga*

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olah raga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis hasil intervensi gizi olahraga yang sudah dilaksanakan.	1.1 Perangkat <i>monitoring</i> dan evaluasi intervensi gizi olahraga dikumpulkan. 1.2 Capaian dan hambatan dalam intervensi berdasarkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dikaji.
2. Menyusun rencana tindak lanjut.	2.1 Solusi dari hambatan yang ada untuk mencapai tujuan intervensi diidentifikasi. 2.2 Rencana tindak lanjut dari hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dilaksanakan. 2.3 Rencana tindak lanjut diformasikan.
3. Penerapan rencana tindak lanjut.	3.1 Rencana tindak lanjut dilaksanakan. 3.2 <i>Monitoring</i> dan evaluasi rencana tindak lanjut diterapkan. 3.3 Laporan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi tindak lanjut dibuat.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi masyarakat, untuk intervensi, *monitoring* dan evaluasi asuhan/pelayanan gizi pada pusat kebugaran, pelatihan olahraga dan dimasyarakat.
 - Kegiatan pelayanan gizi dapat di susun oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat di wilayah seperti di atas.
 - Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan intervensi gizi olah raga.

- 1.4 Penyusun adalah sumber daya manusia yang mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyusun *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olahraga.
 - 1.5 Komponen rencana kegiatan meliputi, desain program, judul kegiatan, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, SDM penyusun rencana kerja, sasaran target, tempat/lokasi di wilayah kerja tertentu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.1.3 Alat olahraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olahraga
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
 - 3.5 Pedoman Gizi Olahraga dan Prestasi Tahun 2014 Kementerian Kesehatan
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

- 4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan
- 4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017
- 4.2.4 Buku Saku nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018
- 4.2.5 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Kementerian Kesehatan Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Gelanggang Olahraga (GOR) dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi (Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prosedur menyusun rencana kerja *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi olahraga

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data *monitoring* dan evaluasi intervensi Gizi olah raga
- 3.2.2 Tahap penyusunan Rencana kegiatan *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olahraga
- 3.2.3 Menyiapkan laporan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi olahraga

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam menyusun *design* dan melaksanakan *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olahraga sesuai prosedur
- 4.2 Teliti dalam menyusun *design* dan melaksanakan *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olahraga sesuai prosedur
- 4.3 Komitmen dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab sesuai dengan prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam penyusunan rencana *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan intervensi gizi olahraga
- 5.2 Kelengkapan komponen pelaksanaan dan laporan *monitoring* dan evaluasi intervensi gizi olahraga

KODE UNIT : Q.86NUT00.056.1

JUDUL UNIT : **Memberi Rekomendasi Intervensi Gizi Olahraga untuk Kebugaran dan Prestasi Berdasarkan Hasil *Monitoring* dan Evaluasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam memberi rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk Kebugaran dan Prestasi berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menganalisis hasil laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi yang sudah dilaksanakan	1.1 Perangkat <i>monitoring</i> dan evaluasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi dicatat. 1.2 Capaian dalam kegiatan intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi berdasarkan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dianalisis.
2. Menyusun rencana tindak lanjut pemberian rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi	2.1 Rencana tindak lanjut dari hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dilaksanakan disusun untuk pemberian Rekomendasi. 2.2 Rencana tindak lanjut dilaksanakan.
3. Memberi rekomendasi untuk perbaikan	3.1 Rekomendasi tindak ditetapkan sesuai prosedur. 3.2 Laporan pemberian rekomendasi didokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini dapat digunakan di bidang gizi olahraga kebugaran, untuk intervensi, *monitoring*, dan evaluasi gizi pada pada pusat kebugaran, pelatihan olahraga dan dimasyarakat.

- 1.2 Kegiatan pelayanan gizi dapat di laksanakan oleh tenaga gizi yang mempunyai tugas, peran, dan kewenangan pelaksanaan program gizi masyarakat.
 - 1.3 Instrumen rencana kegiatan adalah alat ukur evaluasi yang berisi peubah, indikator, parameter dan skala pengukuran evaluasi penyusunan rencana kegiatan Gizi olahraga kebugaran dan prestasi.
 - 1.4 Penyusun adalah Sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk gizi olahraga kebugaran dan prestasi
 - 1.5 Rekomendasi perbaikan kegiatan gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi meliputi, rencana dan implementasi pemberian rekomendasi serta laporan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis
 - 2.1.2 Alat elektronik
 - 2.1.3 Alat olahraga
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen evaluasi penyusunan Rencana kegiatan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi
 - 3.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
 - 3.3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi
 - 3.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga

4. Norma

4.1 Norma

4.1.1 Kode etik ahli gizi

4.2 Standar

4.2.1 Standar Operasional Prosedur tentang Pelayanan Gizi Masyarakat

4.2.2 Pedoman Pelaksanaan Program Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan

4.2.3 Pedoman Proses Asuhan Gizi di Puskesmas Kementerian Kesehatan Tahun 2017

4.2.4 Buku Saku nasional Pemantauan Status Gizi, Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Tahun 2018

4.2.5 Pedoman Gizi Olahraga Prestasi Kementerian Kesehatan Tahun 2014

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek, pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan dengan formulir yang terstruktur.
- 1.2 Penilaian dilakukan dengan tes lisan, tertulis, wawancara, demonstrasi/praktik, dan/atau simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di tempat kerja, Gelanggang Olahraga (GOR), dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Manajemen Umum

3.1.2 Memahami prosedur pemberian rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mempersiapkan bahan, alat, data rencana kegiatan pemberian rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
- 3.2.2 Menyusun rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
- 3.2.3 Menyiapkan laporan pemberian rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam merencanakan dan menyusun rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
- 4.2 Teliti dalam merencanakan dan menyusun rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
- 4.3 Komitmen dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam pemberian rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
- 5.2 Kelengkapan komponen pemberian rekomendasi intervensi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi
- 5.3 *Monitoring* dan evaluasi gizi olahraga untuk kebugaran dan prestasi

KODE UNIT : Q.86NUT00.057.1

JUDUL UNIT : Melakukan Koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, Melakukan Koordinasi dengan Tim Penanggulangan Bencana

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan bahan, materi untuk melakukan persiapan koordinasi dengan tim bencana	1.1 Bahan dan materi disiapkan. 1.2 Komunikasi dengan tim bencana dilakukan sesuai standar pelayanan bencana. 1.3 Identifikasi tim bencana yang terlibat pangan dan gizi dilakukan . 1.4 Potensi ketidaksamaan persepsi pada tim diidentifikasi.
2. Mempersiapkan naskah koordinasi dengan tim bencana	2.1 Naskah koordinasi disiapkan. 2.2 Sosialisasi naskah disampaikan kepada semua anggota tim. 2.3 Perbaikan naskah dilakukan bila perlu sesuai kesepakatan tim. 2.4 Naskah kegiatan gizi dalam penanggulangan bencana disertakan.
3. Memelihara standar kualitas kinerja tim bencana	3.1 Kualitas kerja tim koordinasi dilaksanakan dengan standar yang berlaku. 3.2 Perilaku kerja tim koordinasi dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Melakukan kerjasama tim koordinasi dengan rekan kerja sektor dan lintas sektor terkait bencana	4.1 Tujuan kerja tim koordinasi diidentifikasi skala prioritasnya dan dalam batas waktu. 4.2 Perilaku kerja tim koordinasi dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. 4.3 Bantuan yang diberikan kepada tim koordinasi untuk memastikan pencapaian tujuan kerja ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menerapkan koordinasi dengan tim bencana.

- 1.2 Yang dimaksud dengan tim bencana adalah semua orang atau lembaga yang bekerjasama dalam kegiatan penanganan bencana, termasuk tim gizi .
 - 1.3 Yang dimaksud dengan koordinasi tim bencana adalah kegiatan terkoordinasi dan terintegrasi yang solid dalam penanganan bencana di antara beberapa elemen utama penanganan bencana.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat pengolah data
 - 2.1.3 Alat tulis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan tanggap darurat
 - 2.2.2 *Survival kit*
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penanganan Krisis Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012
 - 4.2.2 Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan Nomor 1653 Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat kerja atau tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi atau Praktik.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan kombinasi metode demonstrasi, observasi, lisan, dan tertulis.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Mengetahui Tim Koordinasi bencana beserta regulasi masing-masing tim
- 3.1.2 Pengertian atas prinsip-prinsip Koordinasi Tim
- 3.1.3 Pengertian tentang prosedur gizi penanggulangan bencana

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menyiapkan naskah kerja Tim Koordinasi Bencana yang dibutuhkan untuk peran pekerjaan yang relevan
- 3.2.2 Kemampuan untuk bekerja di dalam suatu tim koordinasi
- 3.2.3 Kemampuan untuk menanggapi secara efektif dalam berbagai situasi komunikasi dengan tim koordinasi bencana

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin dalam berkoordinasi.
- 4.2 Teliti dalam berkomunikasi dan berkoordinasi.
- 4.3 Komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai prosedur

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan mengidentifikasi/mengenal tim koordinasi

KODE UNIT : Q.86NUT00.058.1

JUDUL UNIT : Melakukan Sosialisasi Pedoman Pelayanan Gizi Pada Situasi Bencana

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk melakukan sosialisasi pedoman pelayanan gizi pada situasi bencana.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan metoda, dokumen, dan bahan materi sosialisasi	1.1 Dokumen sosialisasi disiapkan. 1.2 Bahan materi sosialisasi disiapkan. 1.3 Identifikasi kelompok sasaran sosialisasi dilakukan. 1.4 Metoda sosialisasi di tetapkan.
2. Melakukan sosialisasi pedoman pelayanan gizi pada penanggulangan situasi bencana	2.1 Sosialisasi pedoman dilakukan sesuai prosedur. 2.2 Latar belakang, ruang lingkup, pelaksanaan dan pemantauan disampaikan sesuai panduan. 2.3 Evaluasi pelayanan gizi pada bencana di sampaikan sesuai panduan.
3. Membuat laporan hasil sosialisasi	3.1 Konsep laporan hasil sosialisasi disusun. 3.2 Laporan dibuat sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mensosialisasikan pedoman pelayanan gizi pada bencana.
 - 1.2 Kegiatan sosialisasi pedoman pelayanan gizi pada penanggulangan bencana mengacu pada peraturan yang berlaku.
 - 1.3 Kegiatan sosialisasi pedoman pelayanan gizi pada bencana meliputi aktivitas mempersiapkan dokumen, bahan materi dan metode sosialisasi pedoman
 - 1.4 Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi pedoman pelayanan gizi pada penanggulangan bencana, adalah tenaga gizi di

dinas kesehatan provinsi, kabupaten atau kota, puskesmas dan sektor terkait lain.

- 1.5 Yang dimaksud dengan pedoman pelayanan gizi pada penanggulangan bencana adalah sebuah aturan, prosedur pelaksanaan pelayanan gizi dan pangan bagi masyarakat terdampak bencana.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat bantu sosialisasi

2.1.2 Alat elektronik

2.1.3 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Data masyarakat terdampak bencana

2.2.2 Pedoman pelayanan gizi pada situasi bencana

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan

3.2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penanganan Krisis Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana
Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.2 Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan nomor
1653 Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kompetensi ini harus diujikan di tempat kerja atau di tempat lain secara praktik atau metode lainnya dengan kondisi kerja sesuai dengan keadaan normal.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja, di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metoda sosialisasi pedoman penanggulangan bencana
 - 3.1.2 Komunikasi saat sosialisasi di masyarakat dan sektor terkait
 - 3.1.3 Mekanisme prosedur pra bencana, saat bencana dan pasca bencana
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Kemampuan menyampaikan pedoman kepada masyarakat terdampak bencana dan pihak lain terkait penanganan bencana
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menyampaikan sosialisasi pada pihak terkait
 - 4.2 Cermat dan rapih dalam menyiapkan dokumen
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kemampuan melakukan sosialisasi pelayanan gizi bencana

KODE UNIT : Q.86NUT00.059.1

JUDUL UNIT : Melakukan Intervensi Pelayanan Gizi pada Masyarakat Terdampak Bencana

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan intervensi pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, bahan, <i>formulir</i> intervensi gizi	1.1 Alat, bahan, formulir intervensi gizi disiapkan. 1.2 Lembar kerja koordinasi tim untuk pelayanan gizi pada bencana di siapkan. 1.3 Instrumen pemantauan pel-ayanan gizi disiapkan.
2. Melakukan perhitungan kebutuhan pangan dan gizi untuk masyarakat terdampak bencana	2.1 Perhitungan kebutuhan pangan dan gizi dilakukan. 2.2 Penyusunan diet makanan untuk masyarakat terdampak bencana disusun sesuai kelompok sasaran.
3. Melakukan identifikasi potensi ketersediaan bahan makanan lokal, fasilitas pelayanan kesehatan untuk masyarakat terdampak bencana	3.1 Identifikasi potensi ketersediaan bahan makanan lokal dan bantuan pangan dilakukan. 3.2 Bahan pangan sesuai kebutuhan sasaran terdampak bencana (bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia) dikoordinasikan sesuai prosedur tim bencana 3.3 Fasilitas pelayanan kesehatan untuk pelayanan gizi diidentifikasi. 3.4 Fasilitas penyelenggaraan makanan banyak diidentifikasi.
4. Melakukan asesmen masyarakat kelompok rawan terdampak bencana	4.1 Instrumen asesmen pada kelompok rawan disiapkan. 4.2 Kegiatan asesmen pada kelompok rawan dilakukan. 4.3 Diagnosis masalah yang terjadi pada kelompok rawan terdampak bencana ditetapkan.
5. Melakukan intervensi gizi sesuai	5.1 Intervensi sesuai standar kedaruratan dilakukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
hasil diagnosis sesuai standar tingkat kedaruratan	5.2 Penyelenggaraan makanan banyak dilakukan utk masyarakat terdampak bencana. 5.3 Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi kelompok rawan di berikan.
6. Membuat laporan kegiatan intervensi pelayanan gizi	6.1 Bahan laporan dikumpulkan sesuai bentuk kegiatan. 6.2 Laporan disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan gizi pada penanggulangan bencana.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
 - 1.3 Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia terdampak bencana.
 - 1.4 Pengungsi (*internal displaced people*) adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggal untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 - 1.5 Kelompok rawan/rentan adalah sekelompok orang yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia baik dengan fisik normal maupun cacat.
 - 1.6 Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

- 1.7 Intervensi adalah penanganan kasus bencana melalui pelayanan gizi pada terdampak bencana.
 - 1.8 Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi.
 - 1.9 Makanan tambahan bagi balita adalah makanan tambahan yang diperuntukan bagi balita usia 24-59 bulan dengan kandungan gizi sekitar 1/3 dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yaitu energi 350-400 kkal dan 12-15 g protein per hari makan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat asesmen
 - 2.1.2 Alat intervensi
 - 2.1.3 Alat komunikasi
 - 2.1.4 Alat tulis kantor
 - 2.1.5 Alat elektronik
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Laporan hasil intervensi pelayanan gizi pada bencana
 - 2.2.2 Formulir identifikasi
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
 - 3.2 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penanganan Krisis Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Kegiatan Gizi Dalam Penanggulangan Bencana
Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012

4.2.2 Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan Nomor
1653, Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2012

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi atau praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Identifikasi masyarakat terdampak bencana

3.1.2 Tata cara melakukan perhitungan kebutuhan pangan, bahan makanan dan gizi untuk masyarakat terdampak bencana

3.1.3 Identifikasi ketersediaan makanan untuk masyarakat

3.1.4 Tata cara asesmen masyarakat kelompok rawan bencana

3.1.5 Tata cara intervensi pelayanan gizi pada bencana

3.2 Keterampilan

3.2.1 Melakukan identifikasi masyarakat terdampak bencana

3.2.2 Melakukan identifikasi ketersediaan makanan untuk masyarakat

3.2.3 Menghitung kebutuhan gizi dan diet

3.2.4 Melakukan asesmen masyarakat rawan terdampak bencana

3.2.5 Membuat laporan kegiatan intervensi gizi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam mencatat data

4.2 Cermat dan rapih dalam menyiapkan dokumen dan laporan

4.3 Disiplin dalam melaksanakan kegiatan intervensi

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam melakukan asesmen kelompok rawan

5.2 Ketepatan menyusun diet masyarakat terdampak bencana

KODE UNIT : Q.86NUT00.060.1

JUDUL UNIT : Melakukan Surveilans Gizi pada Situasi Bencana

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja untuk melakukan surveilans kegiatan pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, bahan, instrumen surveilans kegiatan gizi	1.1 Alat, bahan penunjang dan metoda kegiatan pemantauan disiapkan. 1.2 Hasil kegiatan intervensi pelayanan gizi pada bencana di siapkan. 1.3 Instrumen pemantauan pelayanan gizi disiapkan.
2. Melakukan identifikasi masalah pada kegiatan intervensi	2.1 Identifikasi masalah dilakukan. 2.2 Solusi pemecahan masalah disiapkan. sesuai peraturan yang berlaku.
3. Melakukan Pemantauan kegiatan pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana	3.1 Penelusuran dokumen hasil kegiatan dilakukan. 3.2 Pemantauan dilakukan bersama tim koordinasi bencana. 3.3 Pengumpulan data pemantauan hasil kegiatan di lakukan.
4. Menyiapkan laporan hasil pemantauan kegiatan pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana	4.1 Bahan laporan dikumpulkan sesuai kegiatan. 4.2 Laporan disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan gizi pada penanggulangan bencana
 - 1.2 Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan manusia disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

- 1.3 Yang dimaksud dengan korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia
- 1.4 Pengungsi (*Internal Displaced People*) adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggal untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- 1.5 Kelompok rawan atau rentan bencana adalah sekelompok orang yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia baik dengan fisik normal maupun cacat.
- 1.6 Intervensi adalah penanganan kasus bencana melalui pelayanan gizi pada terdampak bencana
- 1.7 Surveilans gizi pada situasi bencana adalah proses pengamatan keadaan gizi korban bencana khususnya kelompok rentan secara terus menerus untuk pengambilan keputusan dalam menentukan tindakan intervensi
- 1.8 Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi
- 1.9 Makanan tambahan bagi balita adalah makanan tambahan yang diperuntukan bagi balita usia 24 - 59 bulan dengan kandungan gizi sekitar 1/3 dari Angka Kecukupan Gizi (AKG) yaitu energi 350-400 kkal dan 12 - 15 g protein per hari makan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.1.2 Alat komunikasi

2.1.3 Alat elektronik

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Instrumen pemantauan

2.2.2 Laporan hasil pemantauan pelayanan gizi pada bencana

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 3.2 Pedoman Kegiatan Gizi dalam Penanggulangan Bencana Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan Tahun 2012
 - 3.3 Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Mengacu pada Standar Internasional) Departemen Kesehatan Tahun 2007
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Pedoman Penanganan Bencana Bidang Kesehatan Nomor 1653 Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2012
 - 4.2.2 Peraturan tentang Pelayanan Gizi Masyarakat
 - 4.2.3 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pelayanan gizi pada bencana
 - 4.2.4 Tata Cara Intervensi Gizi yang berlaku
 - 4.2.5 Panduan pemantauan pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/Praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Identifikasi masyarakat terdampak bencana

- 3.1.2 Tata cara melakukan pemantauan kegiatan pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana
 - 3.1.3 Tata cara menyiapkan laporan kegiatan pemantauan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan dokumen hasil kegiatan untuk pemantauan
 - 3.2.2 Melakukan pemantauan pelayanan gizi pada masyarakat terdampak bencana
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mencatat data
 - 4.2 Cermat dan rapih dalam menyiapkan dokumen dan laporan
 - 4.3 Disiplin dalam melaksanakan kegiatan pemantauan
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penelusuran dokumen

KODE UNIT : Q.86NUT00.061.1

JUDUL UNIT : Melakukan Identifikasi Masalah Gizi dan Makanan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja untuk melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, bahan, instrumen identifikasi masalah gizi dan makanan	1.1 Alat, bahan penunjang dan metoda kegiatan identifikasi masalah gizi dan makanan disiapkan. 1.2 Instrumen identifikasi masalah gizi dan makanan disiapkan.
2. Melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan	2.1 Identifikasi masalah gizi dan makanan dilakukan. 2.2 Identifikasi solusi masalah.
3. Melaksanakan solusi berdasarkan prioritas masalah hasil identifikasi	3.1 Prioritas solusi ditetapkan. 3.2 Solusi dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang paling memungkinkan.
4. Menyiapkan laporan identifikasi masalah dan pelaksanaan solusi masalah gizi dan makanan	4.1 Bahan laporan dikumpulkan sesuai kegiatan. 4.2 Laporan disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

- Konteks variabel
 - Unit ini meliputi identifikasi masalah gizi dan makanan dalam rangka kegiatan penelitian.
 - Identifikasi masalah gizi dan makanan adalah kegiatan mengumpulkan data terkait permasalahan gizi dan makanan di masyarakat.
 - Masalah gizi dan makanan adalah masalah kurang energi protein, anemia gizi besi, kurang vitamin A, dan gondok endemik, khususnya kelompok rawan gizi dan olahraga untuk kebugaran dan prestasi di masyarakat.

- 1.4 Kelompok rawan adalah kelompok rawan biologis yaitu sekelompok orang yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia baik dengan fisik normal maupun cacat.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat tulis
 - 2.1.3 Alat elektronik
 - 2.1.4 Alat antropometri
 - 2.1.5 Alat survei konsumsi
 - 2.1.6 Alat pengukuran biomedis
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Instrumen penelitian
 - 2.2.2 Perlengkapan lapangan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018
 - 4.2.2 Peraturan tentang Pelayanan Gizi masyarakat
 - 4.2.3 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Gizi pada Kasus Masalah Gizi dan makanan
 - 4.2.4 Tata cara Identifikasi Masalah Gizi dan Makanan yang berlaku
 - 4.2.5 Panduan Identifikasi Masalah Gizi dan Makanan Gizi pada Masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara proposal yang dihasilkan.
 - 1.2 Rujukan yang dikumpulkan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 3.1.2 Tata cara melakukan pemantauan kegiatan identifikasi masalah gizi dan makanan pada masyarakat
 - 3.1.3 Tata cara menyiapkan laporan kegiatan identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan informasi melalui daring
 - 3.2.2 Mengumpulkan dokumen hasil kegiatan identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 3.2.3 Melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 3.2.4 Menyiapkan laporan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 4.2 Cermat dan rapih dalam melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penelusuran dokumen

KODE UNIT : Q.86NUT00.062.1

JUDUL UNIT : Melakukan Penelitian Gizi dan Makanan untuk Perbaikan Gizi Masyarakat

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam melakukan penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan alat, bahan, <i>formulir</i> penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat	1.1 Alat, bahan penunjang dan metoda kegiatan penelitian gizi dan Makanan disiapkan. 1.2 Formulir/instrumen penelitian gizi dan Makanan di siapkan. 1.3 Enumerator dan Surveyor disiapkan.
2. Melakukan penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat	2.1 Pengisian instrumen penelitian gizi dan makanan di lakukan sesuai prosedur. 2.2 Pengumpulan data penelitian dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Menyiapkan hasil penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat	3.1 Hasil pengumpulan data penelitian gizi dan makanan disiapkan. 3.2 Hasil pengumpulan data direkam.
4. Menyiapkan laporan penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat	4.1 Bahan laporan dikumpulkan sesuai kegiatan. 4.2 Laporan disiapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk pelayanan Gizi pada Penelitian Gizi dan Makanan termasuk olahraga (prestasi dan kebugaran) untuk perbaikan gizi masyarakat.
 - 1.2 Yang dimaksud dengan Penelitian Gizi dan Makanan termasuk olahraga (prestasi dan kebugaran) untuk perbaikan gizi masyarakat adalah kegiatan penelitian gizi dan makanan yang

dilakukan oleh peneliti dan enumerator serta asisten peneliti lainnya.

- 1.3 Tata cara dan/atau prosedur penelitian gizi dan makanan untuk perbaikan gizi masyarakat adalah mekanisme berdasarkan naskah penelitian gizi sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.4 Yang dimaksud dengan masalah gizi dan makanan adalah Masalah Kurang Energi protein, Anaemia gizi besi, Kurang Vit A, dan Gondok Endemik di masyarakat, khususnya kelompok rawan gizi.
- 1.5 Penelitian olahraga dimaksudkan untuk pencapaian kebugaran pada masyarakat dan prestasi pada atlit.
- 1.6 Instrumen penelitian gizi meliputi seperangkat alat yang dipergunakan dalam mengumpulkan data gizi masyarakat termasuk data olahraga.
- 1.7 Kelompok rawan dan/atau rentan adalah sekelompok orang yang membutuhkan penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia baik dengan fisik normal maupun cacat.
- 1.8 Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat penelitian gizi dan makanan
- 2.1.2 Alat komunikasi
- 2.1.3 Alat tulis
- 2.1.4 Alat elektronik
- 2.1.5 Alat olahraga

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Laporan hasil penelitian gizi, makanan, dan olahraga
- 2.2.2 Formulir/instrumen penelitian gizi, makanan, dan olahraga

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang penelitian
 - 3.2 Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode etik ahli gizi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Peraturan tentang Pelayanan Gizi masyarakat
 - 4.2.2 Peraturan tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Gizi pada Penelitian Gizi
 - 4.2.3 Tata Cara Penelitian Gizi dan Makanan yang berlaku
 - 4.2.4 Panduan Penelitian Gizi dan Makanan pada masyarakat

PANDUAN PENILAIAN

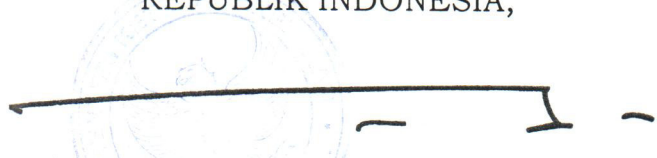
1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/Praktik, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan tentang penelitian gizi, makanan, dan olahraga
 - 3.1.2 Tata cara melakukan pemantauan kegiatan Penelitian Gizi dan Makanan pada masyarakat
 - 3.1.3 Tata cara menyiapkan laporan kegiatan Penelitian gizi, Makanan, dan olahraga

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan dokumen hasil kegiatan penelitian gizi, makanan, dan olahraga
 - 3.2.2 Melakukan identifikasi masalah gizi dan makanan
 - 3.2.3 Menyiapkan laporan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan penelitian gizi, makanan, dan olahraga untuk perbaikan gizi masyarakat
 - 4.2 Cermat dan rapih dalam melakukan penelitian gizi, makanan, dan olahraga untuk perbaikan gizi masyarakat
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan penelitian gizi, makanan, dan olahraga untuk perbaikan gizi masyarakat
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam melakukan penelusuran dokumen

BAB III PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Nutrisi maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI